ANALISIS PASAL 259 UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI ACEH PERSPEKTIF *SULTHAH AL-QADHAIYYAH*

SKRIPSI

Diajukan Oleh

TIARA ANDINY
NIM. 210105019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TAHUN 2026 M/1447 H

ANALISIS PASAL 259 UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI ACEH PERSPEKTIF *SULTHAH AL-QADHAIYYAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Diajukan oleh

TIARA ANDINY
NIM. 210105019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Badri Hasan, S.H.I, M.H	**Riza Afrian Mustaqim, S.H.I, M.H.**
NIP 197806142014111002	**NIP 199310142019031013**

ANALISIS PASAL 259 UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI ACEH PERSPEKTIF *SULTHAH AL-QADHAIYYAH*

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: 20 Agustus 2025 M
25 Safar 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Dr. Badri Hasan, S.H., M.H.	Riza Afrian Mustaqim, S.H.I, M.H..
NIP. 197806142014111002	NIP. 199310142019031013
Penguji I	**Penguji II**
Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.	Novi Hervanti, S.H.I., M.A.
NIP. 197307092002121002	NIP. 198907072025122017

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman. M.sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Tiara Andiny
Nim 210105019
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Desember 2025
Yang menyatakan



Tiara Andiny

ABSTRAK

Nama : Tiara Andiny
NIM 210105019
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh
Tanggal Sidang : 20 Januari 2025
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badri Hasan, S.H., M.H.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, S.H., M.H
Kata Kunci : Pengadilan HAM, *Sulthah Al-Qadhaiyyah,* Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Pembentukan pengadilan HAM di Aceh berupa mandat yuridis yang secara tegas diatur dalam Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari kesepakatan MoU Helsinki 2005. Ketentuan tersebut menegaskan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh dengan batas waktu maksimal satu tahun pasca legislasi UUPA, akan tetapi faktanya hingga kini perintah undang-undang tersebut belum diimplementasikan secara konkret. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengenai pembentukan pengadilan HAM di Aceh melalui perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan tipologi yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan regulasi serta wawancara. Temuan studi mengindikasikan bahwa belum dibentuknya Pengadilan HAM disebabkan tidak adanya lagi pelanggaran HAM berat setelah undang-undang diundangkan. Pada perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*, pembentukan pengadilan HAM di Aceh sejalan dengan konsep *sulyhah al-qadhaiyyah,* yang mana pembentukan pengadilan ham sesuai dengan konsep *wilayah al-mazhalim* dan tujuan pembentukannya juga relavan dengan prinsip *sulthah al-qadhaiyyah* yakni keadilan, independensi pengadilan, integritas dan profesionalitas, keterbukaan, serta legalitas dan kepatuhan kepada hukum, namun terdapat perbedaan pada struktur kelembagaannya dalam bentuk penyelesaiaanya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan Pengadilan HAM di Aceh bersifat prospektif, namun ketiadaan Pengadilan HAM di Aceh menimbulkan konsekuensi struktural terhadap efektivitas penyelesaiannya, serta belum optimalnya penerapan nilai-nilai *Sulthah Al-Qadhaiyyah*. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata dari pemerintah RI untuk segera membentuk Pengadilan HAM di Aceh guna menjamin kepastian hukum.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil 'alamin,* segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul *"Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, peneliti merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. SH., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M. A., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M. A., sebagai Wakil Dekan II, serta Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M. A., selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan bimbingan kepada kami, mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S. H. L. LM., sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Husni A. Jalil, M. A. sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, beserta seluruh staf Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mendukung dan membimbing

kami, mahasiswa/i Program Studi Hukum Tata Negara.

3. Bapak Dr. Badri Hasan, S. H., M. H., sebagai Dosen Pembimbing I, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S. H., M. H., sebagai Dosen Pembimbing II. Dengan rasa sabar, tulus, dan perhatian, Bapak telah menyisihkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berharga bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Bimbingan yang Bapak berikan tidak hanya membantu penulis dalam memahami aspek akademis, tetapi juga menanamkan nilai- nilai disiplin, kejujuran, dan ketekunan dalam belajar.
4. Ayah tercinta selaku panutan dan manusia super di hidup peneliti, Taufik. Terima kasih telah mengisi kehidupan peneliti dengan, cinta, dan pengorbanan baik berupa air keringat yang bercucuran, tenaga, maupun dukungan yang telah diberikan hingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Kasih sayang yang begitu besar menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis dalam menapaki proses panjang penyusunan skripsi ini.
5. Ibu tercinta, manusia cantik beraroma bunga melati, almarhumah Dahdalina, Terima kasih atas segala cinta, ketulusan, dan pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang hidup, mulai dari mendengarkan setiap keluh kesah penulis sejak mampu berbicara, hingga bantuan dan dukungan yang diberikan dalam proses penyelesaian penelitian ini. Perjalanan kaki di siang hari yang ditempuh berkilo-kilometer untuk menjemput peneliti adalah simbol cinta yang tak tergantikan. Segala bentuk kasih sayang dan pengorbanannya telah membentuk pribadi penulis hingga hari ini dan menjadi sumber kekuatan yang terus hidup dalam setiap langkah dan pencapaian penulis.
6. Saudara-saudara peneliti, Salim, Ziyad, dan Ryan Terima kasih atas kehangatan yang disalurkan, kepedulian yang tulus terhadap penulis, serta

kehadiran yang senantiasa memberikan semangat dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.

7. Teman peneliti, David, Fazila, Malik, Habib, Zati, Faiza, Rayssa, Devi, Hanin, Difa, Kamila, Viza, Pina, Salwa, Tasya, Tari, Putri, Ica, Khalil, Raifan, Dan, Furqan, Naufal, Aqil, Surya, teman-teman seperjuangan, dan seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih telah senantiasa menjadi sandaran peneliti untuk berkeluh kesah dan selalu memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada bagian penutup ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi penguasaan materi maupun kemampuan analisis. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini, meskipun disusun secara sederhana, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna bagi masyarakat secara umum.

Banda Aceh, 1 Desember 2025

Peneliti,

Tiara Andiny

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karenaitu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transeliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keeputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:0543 b/u1987. Adapun pedoman Transelitrasi yang penulis gunakan untuk penulis kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di	غ	Gain	G	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ◌ْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...وَ◌ْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
كَيْفَ -*kaifa*
فَعَلَ -*fa'ala*
يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*
هَوْلَ -*haula*
ذُكِرَ -*żukira*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ◌...ىَ◌	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يِ◌	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وُ◌	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	*-qāla*	رَمَى	*-ramā*
قِيْلَ	*-qīla*	يَقُوْلُ	*-yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالأَطْفَالِ	*-rauḍ ah al-aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُالْمُنَوَّرَةُ	*-al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ	*-ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	*-rabbanā*	نَزَّلَ	*-nazzala*
البِرُّ	*-al-birr*	الحجّ	*-al-ḥajj*
نُعِّمَ	*-nu' 'ima*		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ	*-ar-rajulu*	اسَيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اشَمْسُ	*-asy-syamsu*	القَلَمُ	*-al-qalamu*
البَدِيْعُ	*-al-badī'u*	الجَلاَلُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta' khużūna*	لنَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*	إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*	أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أوّلَض بَيْتٍ وَ ضِعَ للنَّا سِ	*-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*
لَلّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً	*-lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الّذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al Qur’ānu*
	-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi **65**
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... **66**
Lampiran 3: Data Informan dan Responden..... **69**
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara **70**
Lampiran 5 : Protokol Wawancara **71**
Lampiran 6 : Verbatim Wawancara **75**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN SIDANG **iii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA **iv**
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vvi**
TRANSLITERASI ARAB LATIN **ix**
DAFTAR TABEL **ixiii**
DAFTAR LAMPIRAN **xixx**
DAFTAR ISI **xx**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 11
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 20
BAB DUA PENGADILAN HAM DAN KONSEP SULTHAH AL-QADHAIYYAH **22**
A. Pengadilan HAM 22
B. Konsep Sulthah Al-Qadhaiyyah 28
BAB TIGA ANALISIS PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI ACEH PERSPEKTIF *SULTHAH AL-QADHAIYYAH* **39**
A. Gambaran Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 39
B. Analisis Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh 41
C. Analisis Terhadap Konsep *Sulthah Al-Qadhaiyyah* dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh 52
BAB EMPAT PENUTUP **58**
A. Kesimpulan 58

B. Saran..... 59
DAFTAR PUSTAKA 60
LAMPIRAN-LAMPIRAN 65

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum *(Rechtsstaat)*, bukan negara kekuasaan *(machtstaat)*. Berdasarkan prinsip tersebut bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada supremasi hukum yang bersumber dari konstitusi, yaitu UUD NRI Tahun 1945, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka negara hukum, negara memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, menciptakan ketertiban hukum, serta mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.[1]

Perlindungan HAM telah terakomodasi secara eksplisit dalam UUD 1945, khususnya merujuk pada ketentuan Pasal 28I ayat (4), yang mendeklarasikan secara tegas bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara, melalui seluruh perangkat kekuasaannya, berkewajiban menjamin hak-hak warga negara secara adil dan berkeadilan.[2]

Konfirmasi atas garansi hukum tersebut kemudian dikonkretkan melalui instrumen UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mana dalam Pasal 71 diatur ketentuan sebagai berikut:[3] *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diterima oleh*

[1] Bagir Manan, "*Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*." Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), hlm. 2.

[2] Violeta Elenabella, dan Friderikus Nopeli Giawa. "Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Indonesia". *Jurnal Media Akademik (JMA)*,Vol 3, No 6, Juni 2025, hlm 8.

[3] Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1999). hlm. 18

negara Republik Indonesia". Hal ini memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum di Indonesia.

Dalam memenuhi kewajiban negara, implementasi prinsip negara hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah kerap abai dalam melaksanakan mandat konstitusi dan undang-undang. Salah satu bukti nyata adalah tidak terealisasinya amanat Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan "*Pengadilan Hak asasi manusia di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang diundangkan*".[4] Kegagalan pemerintah dalam memenuhi amanat ini memcerminkan pengabaian terhadap penegakan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yang meliputi nilai keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam mencapai tujuan hukum.[5]

Prinsip negara hukum di Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi model hukum Eropa Kontinental maupun sistem hukum Anglo-Saxon. Indonesia mengembangkan konsep negara hukum yang khas dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang bersumber dari budaya dan jati diri bangsa serta berlandaskan pada Pancasila.[6] Lebih jauh, pelaksanaan konsep negara hukum menurut A.J Stahl juga diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berlaku secara universal salah satunya keberadaan lembaga peradilan tata usaha negara (PTUN).[7]

[4] Republik Indonesia, "UU No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh" (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006). hlm. 141

[5] Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 555-561.

[6] Zainudin Hasan dkk. "Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia." Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik,* Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 138-150.

[7] Haposan Siallagan, "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora,* Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 122-128.

Sebagai wujud komitmen terhadap penegakan HAM, Indonesia membentuk berbagai instrumen hukum. Instrumen hukum tersebut adalah UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Regulasi ini berkedudukan sebagai basis legitimasi bagi pembentukan peradilan khusus yang mengemban yurisdiksi untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat, yang melingkupi delik genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity).*[8] Lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 memiliki korelasi erat dengan desakan komunitas internasional di wilayah Timor-Timur pada tahun 1999. Sebagai langkah responsif, pemerintah menerbitkan Perppu No 1 Tahun 1999 yang selanjutnya ditetapkan statusnya menjadi UU No. 26 Tahun 2000.[9]

Konflik bersenjata turut terjadi di Aceh sebagai akibat dari konfrontasi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan aparat negara Indonesia. Konflik ini menimbulkan pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, pengungsian internal, serta kekerasan terhadap penduduk sipil. Akar konflik ini berawal dari ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal politik, ekonomi, dan sosial. Eksploitasi sumber daya alam tanpa kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh menimbulkan rasa ketidakadilan yang semakin memperdalam konflik.[10]

Deklarasi resmi negara mengenai pengakuan atas pelanggaran HAM berat di Aceh diartikulasikan pada tanggal 11 Januari 2023, di mana Presiden Joko Widodo menyatakan eksistensi tiga peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh, yaitu Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis (1998), Tragedi Simpang KKA

[8] Lembaga Studi Elsam, *Pengadilan Ham Di Indonesia*, Makalah, Disampaikan Pada Kursus Hak Asasi Manusia (Ham) Untuk Pengacara Ke Xiv (Jakarta: Elsam, 2010).

[9] Alvia Rahmah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm 315-324.

[10] Hany Nurpratiwi. "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh." *Jambura History and Culture Journal*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 96-107.

(1999), serta Tragedi Jambo Keupok (2003). Ketiga peristiwa ini melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata oleh aparat negara yang menimbulkan kematian, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual terhadap warga sipil .[11]

Penyelesaian konflik Aceh ditempuh melalui penandatanganan dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki.[12] Dokumen ini merepresentasikan kesepakatan perdamaian yang mencakup aspek pemerintahan, keamanan, reintegrasi sosial, perlindungan HAM, serta pembentukan lembaga peradilan khusus untuk menangani pelanggaran HAM.[13] Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang dalam ketentuan Pasal 259 secara tegas memuat norma perintah yang bersifat mengikat**,** karena mengharuskan membentukan Pengadilan HAM di Aceh. Akan tetapi, hingga saat ini realisasi kelembagaan tersebut belum terwujud.

Upaya penyelesaian melalui mekanisme non-yudisial telah dilakukan, antara lain melalui pemberian kompensasi finansial yang pelaksanaannya masih belum merata, pembentukan KKR Aceh dilakukan tahun 2016 juga sudah berakhir pada 2021, serta pembentukan PPHAM pada tahun 2022 yang menyelesaikan masa kerjanya pada Desember 2023. Namun demikian, berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam memulihkan hak korban.[14] Pendekatan ini juga dinilai belum menyentuh akar permasalahan, karena tidak disertai pengungkapan kebenaran, identifikasi pelaku, maupun jaminan ketidakberulangan peristiwa serupa. Akibatnya, korban dan penyintas pelanggaran ham berat masih belum memperoleh keadilan.

[11] Dian Dewi Purnamasari, ”Pelanggaran HAM berat di Aceh mendapatkan pengakuan resmi dari negara” Kompas id, pada 11 Januari 2023.

[12] Santi Andriyani, "Gerakan aceh merdeka (GAM), Transformasi Politik Dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh." *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,* Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 13.

[13] Sahrul Nur Muslim, Perjanjian Damai Helsinki: Akhir Konflik Gam Dan Pemerintah Republik Indonesia (1976-2005), Jakarta: Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2022.

[14] Yupiter Telaumbanua. *Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu: Studi Kasus Laporan Tim PPHAM Berdasarkan KEPPRES No. 17* Tahun 2022. Diss. 2024.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip keadilan *(al-'adl)* dan amanah (*al-amānah)* merupakan landasan utama dalam penegakan hukum. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:[15]

اِ ن ٰاللّٰهَ يهاْمُرُكُمْ اهنْ ثُ هؤدُّوا الْهٰمٰنٰتِ اِلٰى اههْلِ هه ا هوِاذها هح هكمْتُمْ بهيْ هن النَّاس اهنْ تهحْكُمُوْا بِالْعهدْ لِ اِ ن ٰاللّٰهَ نِع ما يهعِظُكُمْ بِ ٖه اِ ن ٰاللّٰهَ هكا هن هسمِيْعًا ۢ بهصِيْرًا

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]:58)

Substansi ayat ini menegaskan kewajiban seorang pemimpin untuk berlaku adil dan amanah dalam menjalankan hukum. Dalam konteks pelanggaran HAM, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan melalui mekanisme non-yudisial terhadap korban, tetapi juga mencakup kewajiban menegakkan hukum dengan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Upaya mewujudkan keadilan melalui penerapan hukum yang berkeadilan tidak dapat direalisasikan tanpa keberadaan lembaga peradilan.[16]

Sulthah Al-Qadhaiyyah berperan secara signifikan dalam menegakkan keadilan dan melaksanakan ketentuan hukum melalui mekanisme peradilan disebabkan keterkaitan erat dengan tugas serta kewenangan pengadilan.[17] Adapun tugas *Sulthah Al-Qadhaiyyah* adalah menjaga keberlakuan hukum dan perundang-undangan. Salah satu cabang dari *Sulthah Al-Qadhaiyyah* yakni *Wilayah al-Mazhalim* berwenang menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait kezhaliman penguasa atau aparat negara. Konsep tersebut sangat relevan situasi pelanggaran HAM di Aceh, karena sebagian besar pelanggaran HAM masa lalu dilakukan oleh aparat negara sebagai *state actor*. Dengan demikian, pembentukan

[15] QS. An-Nisa (4:58)

[16] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 146-147.

[17] Roger Schruton, *Kamus Politik* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 23

Pengadilan HAM di Aceh merupakan implementasi dari prinsip keadilan Islam, sekaligus memenuhi tuntutan konstitusi.

Kehadiran lembaga peradilan ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi korban. Menimbang latar belakang permasalahan ini, peneliti merasa tertarik untuk mendalami dan mengeksplorasi lebih jauh dalam bentuk tulisan ilmiah mengenai topik ini dengan judul penelitian yaitu: ***"ANALISIS PASAL 259 UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI ACEH PERSPEKTIF SULTHAH AL-QADHAIYYAH".*** Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribus yang bermakna dalam memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terkait pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh?
2. Bagaimana analisis pembentukan Pengadilan HAM di Aceh ditinjau dari perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terkait pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.
2. Untuk menganalisis pembentukan Pengadilan HAM di Aceh ditinjau dari

perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah.*

D. Penjelasan Istilah

Dalam memperoleh pemahaman mengenai pokok pembahasan substansi penelitian ini dan mencegah potensi misinterpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan pada penelitian yang berjudul: "Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dalam Pembentukan Pengadilan Ham di Aceh Perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*", antara lain:

1. Pemerintahan Aceh

Pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh aktivitas penyelenggaraan negara oleh organ-organ yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan guna mencapai tujuan bersama. Sementara itu, pemerintahan dalam arti sempit hanya merujuk pada fungsi eksekutif yang dijalankan oleh presiden, menteri, hingga birokrasi di tingkat paling bawah.[18]

Pemerintahan Aceh diartikan sebagai entitas penyelenggara otonomi daerah yang mengimplementasikan urusan pemerintahan melalui kerja sama antara Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta aparatur terkait lainnya yang beroperasi berdasarkan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.[19] Dalam kapasitas yuridis tersebut, Pemerintahan Aceh mengemban atribusi wewenang untuk meregulasi sekaligus mengelola spektrum urusan pemerintahan di sektor publik. elaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan secara langsung terhadap urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Selain itu, Pemerintahan Aceh juga memiliki kewenangan untuk melimpahkan sebagian urusan kepada pemerintah kabupaten/kota, memberikan penugasan kepada

[18] Rahiman Dani, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Sumatra Barat: Cv. Azka Pustaka, 2024), hlm. 170.

[19] Republik Indonesia, "*Undang Undang No 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh*" (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006). hlm. 141

Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, atau menugaskan pelaksanaan urusan tertentu kepada pemerintah kabupaten/kota maupun gampong melalui mekanisme tugas pembantuan.

Pada skripsi ini, Pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh aktivitas penyelenggaraan negara oleh organ-organ yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan guna mencapai tujuan bersama. Sementara itu, pemerintahan dalam arti sempit hanya merujuk pada fungsi eksekutif yang dijalankan oleh presiden, menteri, hingga birokrasi di tingkat paling bawah.[20]

Pemerintahan Aceh merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan urusan pemerintahan melalui kerja sama antara Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.[21] alam kedudukannya tersebut, Pemerintahan Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan di bidang publik. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Aceh terhadap urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu, Pemerintahan Aceh juga memiliki ruang untuk mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, melimpahkan tugas tertentu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah daerah di tingkat provinsi atau kepada instansi terkait, serta menugaskan pelaksanaan sebagian urusan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun gampong melalui mekanisme tugas pembantuan. Dalam skripsi ini, Pemerintahan Aceh dipahami sebagai pemerintah provinsi yang kewenangannya dijalankan bersama DPRA dan beberapan instansi terkait yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-

[20] Rahiman Dani, *Pengantar Ilmu Pemerintahan,* (Sumatra Barat: Cv. Azka Pustaka, 2024), hlm. 170.

[21] Republik Indonesia, "*Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh"* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006). hlm. 141

undangan.

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dikonsepsikan sebagai seperangkat hak esensial yang secara kodrati menyatu dengan eksistensi setiap manusia sejak kelahirannya sebagai wujud dari luhurnya martabat kemanusiaan. Hakikat hak ini merupakan anugerah Ilahiah sehingga keberlakuannya bersifat niscaya serta nihil dikurangi maupun dihapuskan oleh pihak manapun.[22] Adapun Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagai institusi yudisial dengan kompetensi khusus yang memegang otoritas absolut untuk menyelenggarakan proses adjudikasi mulai dari pemeriksaan hingga pemutusan perkara. Kategorisasi peradilan ini sebagai peradilan khusus didasarkan batasan kewenangannya untuk menangani jenis perkara tertentu.[23]

Secara umum, fungsi utama Pengadilan HAM meliputi fungsi pengawasan, pengelolaan, pengembangan, sekaligus penegakan hukum di bidang HAM. Sebagai pengawas, Pengadilan HAM bertanggung jawab memantau berbagai pelanggaran HAM, menilai kepatuhan pemberlakuan hukum, serta memastikan praktik di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam fungsinya sebagai pengelola, Pengadilan HAM berwenang mengatur dan mengelola perangkat hukum terkait HAM, termasuk peraturan, perundang-undangan, dan mekanisme penegakannya agar tetap relevan dan efektif.

Pengadilan HAM juga berperan dalam mengembangkan sistem hukum yang adaptif, baik melalui penyusunan konsep, prinsip, maupun teori hukum HAM, hingga merumuskan kebijakan berbasis standar nasional

[22] Bobi Aswandi dan Roisah Kholis, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 128-145.

[23] Fatma Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan." *Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 33-48.

maupun internasional. Selain itu, Pengadilan HAM berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa atau perkara pelanggaran HAM, menjatuhkan putusan, dan memastikan keadilan ditegakkan. Pengawasan juga dilakukan terhadap jalannya proses persidangan hingga implementasi putusan agar sesuai dengan norma HAM.[24]

3. *Sulthah Al-Qadhaiyah*

Istilah *sulṭah/sulṭhatun* bermakna kekuasaan atau pemerintahan. Secara etimologis, *sulthah al-qadhaiyyah* diartikan sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan bidang kehakiman atau yudikatif. kekuasaan ini memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan peradilan, termasuk pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

Sulthah Al-Qadhaiyyah memiliki tiga badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu *Wilayah al-Qadha'*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazhalim*. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada *Wilayah al-Mazhalim* karena lembaga ini memiliki kewenangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. *Wilayah al-Mazhalim* merupakan lembaga peradilan menangani dan menyelesaikan kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa terhadap rakyat.[25] Pada pelanggaran hak asasi manusia, subjek pelanggaran adalah pemerintah atau aparat yang memiliki kekuasaan, sedangkan

[24] Edi Suranta bangun, dan Revi Fauzi Putra Mina. "Mengungkap Pilar Keadilan: Peran Strategis Pengadilan Ham Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 676-677.

[25]Ikhwan. "Peranan Wilāyat Al-Maẓālim Dan Relevansinya Dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 258-278

korbannya adalah rakyat sipil sementara.

E. Kajian Pustaka

Signifikansi penelusuran literatur dalam riset ini bertujuan untuk mengeliminasi potensi duplikasi dengan studi-studi terdahulu, sekaligus memverifikasi orisinalitas gagasan agar dapat dipastikan bahwa topik mengenai Analisis Pasal 259 No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Aceh Dalam Perspektif Sulthah Qadaiyyah belum pernah diangkat dalam riset sebelumnya. Berikut adalah pemetaan terhadap sejumlah literatur yang memiliki titik singgung maupun diferensiasi dengan objek penelitian penulis:

Pertama, studi terdahulu yang disusun oleh Yogi Syahputra Al Idrus, Ilham Rusadi Abdullah, dan Tinuk Dwi Cahyani pada tahun 2023 dengan judul *"Efektifitas Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat ASEAN Oleh Asean Inter-Governmental Commission On Human Rights (AICHR)"*. Studi tersebut mengkaji tingkat efektivitas serta implikasi dari pembentukan Pengadilan HAM AICHR di kawasan ASEAN, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya peran AICHR dalam penegakan HAM di Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaruh prinsip non-intervensi sebagai salah satu kendala utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kewenangan Pengadilan HAM AICHR di tingkat regional.

Komparasi antara penelitian ini dengan karya penulis menunjukkan adanya aspek kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada pembentukan Pengadilan HAM AICHR di tingkat ASEAN, sedangkan penulis berfokus pada pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di wilayah Aceh.[26]

[26] Al Idrus dkk, "Efektifitas Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Asean Oleh Asean Intern-Governmental Commision On Human Rights

Kedua, studi terdahulu yang disusun oleh Bagus Hermanto pada tahun 2019 dengan judul *"Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia"*. Studi tersebut mengkaji analisis keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan menyelaraskan nilai-nilai Pancasila serta ketentuan dalam Statuta Roma. Temuan riset mengindikasikan bahwa penguatan eksistensi institusi ini dapat dicapai dengan tetap berpegang teguh pada kelima sila Pancasila, sembari melakukan adopsi atau ratifikasi terhadap Statuta Roma, dengan catatan tetap memperhatikan prinsip rasionalitas tujuan dan mekanisme pembentukannya.[27]

Komparasi antara penelitian ini dengan karya penulis menunjukkan adanya aspek kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perbedaannya terletak pada pisau analisis, di mana penelitian terdahulu meninjau Pengadilan HAM melalui optik nilai Pancasila dan Statuta Roma, sedangkan penulis memfokuskan kajian pada ketentuan Pasal 259 No 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh yang secara spesifik mengatur pembentukan pengadilan tersebut di Aceh.

Ketiga, studi terdahulu yang disusun oleh Muhammad Zidni Nurul pada tahun 2023 dengan judul *"Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XX/2022 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Perspektif Siyasah Dusturiyah"*. Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap penolakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 89/PUU-XX/2022 mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta mengkaji putusan tersebut dari perspektif

(Aichr)." Comserva: *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 11, 2023. hlm. 2835-2847.

[27] Bagus Hermanto. "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 89-106.

siyasah dusturiyah. Studi Tersebut membedah konstruksi hukum atas putusan MK yang menolak petitum permohonan terkait isu pelanggaran HAM, dengan menggunakan pisau analisis siyasah dusturiyah. Temuan substantif dari kajian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 89/PUU-XX/2022 memberikan penegasan tafsir bahwa norma yang termaktub dalam UU No 26 Tahun 2000 tidak serta-merta memberlakukan asas yurisdiksi universal secara otomatis. Amar putusan tersebut menimbang aspek otoritas kelembagaan negara sekaligus memperkuat mandat konstitusional dalam memproteksi warga negara, yang mana hal ini memiliki koherensi dengan fungsi lembaga wilayah al-mazalim dalam konteks mengadili tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.[28]

Komparasi antara penelitian ini dengan karya penulis menunjukkan adanya aspek kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pendekatan analisis normatif terhadap hukum Hak Asasi Manusia. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada Putusan MK No. 89/PUU-XX/2022 mengenai pelanggaran HAM, sedangkan penelitian penulis mengkaji Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.

Keempat, studi terdahulu yang disusun oleh diinisiasi oleh Zahlul Pasha pada tahun 2019 bertajuk "*Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Per Umdamh-Undanganan*". Studi tersebut melakukan eksaminasi mendalam mengenai kompatibilitas Qanun KKR Aceh terhadap prinsip-prinsip pembentukan regulasi. Konklusi dari kajian tersebut mendapati bahwa proses legislasi Qanun KKR Aceh masih memuat defisiensi formil, khususnya yang berkaitan dengan asas hierarki, tipologi, muatan materi, hingga kejelasan formulasi norma. Konsekuensi hukum

[28] Muhamad Zidni Nurul A'la,. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/Puu-Xx/2022 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. (Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024). hlm. 40

dari kelemahan ini adalah rentannya regulasi tersebut terhadap gugatan uji materi (*judicial review*) oleh pihak yang berkepentingan, yang secara derivatif dapat mendisrupsi efektivitas penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat di wilayah Aceh.[29]

Komparasi antara penelitian ini dengan karya penulis menunjukkan adanya aspek kesamaan dan perbedaan. Persamaannya pada objek material, yaitu mengenai eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh. Akan tetapi, terdapat distingsi fundamental di mana penelitian terdahulu menelaah korelasi Qanun KKR Aceh terhadap Pengadilan HAM, sementara penulis secara spesifik memusatkan analisis pada konstruksi Pasal 259 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai basis legitimasi bagi pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.[20]

Kelima, studi terdahulu yang disusun oleh Amalia Mukhtar, Mahfud, dan Zahratul Idami pada tahun 2021 yang berjudul "*Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Aceh*". Studi ini mengelaborasi fungsi strategis Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mendesain skema rekomendasi pemulihan hak korban. Hasil analisis menegaskan bahwa KKR Aceh memiliki kewenangan untuk memformulasikan rekomendasi reparasi, sementara beban tanggung jawab eksekusinya berada di tangan Pemerintah Aceh. Pada tataran praksis, pemerintah daerah berwenang menerbitkan instruksi kepada satuan kerja terkait untuk mengimplementasikan model reparasi yang selaras dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh KKR Aceh.[30]

Komparasi antara penelitian ini dengan karya penulis menunjukkan adanya aspek kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada landasan

[29] Zahlul Pasha. "Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang - Undangan Dan Ekonomi Islam,* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 184-209.

[30] Mukhtar, Amalia, dan Zahratul Idami Mahfud. "Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran Ham Di Aceh." *Al-Mashalah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial,* Vol. 10, No 02, 2022, hlm. 27-29

normatif yang digunakan, yakni sama-sama merujuk pada ketentuan Pasal 259 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Walaupun demikian, tampak jelas adanya disparitas orientasi pembahasan, di mana kajian terdahulu lebih menyoroti dimensi kebijakan reparasi bagi korban, sedangkan penelitian penulis secara spesifik membahas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan strategis sebagai tolok ukur untuk menilai apakah penelitian tersebut telah dilaksanakan secara ilmiah dan memenuhi standar akademik yang dipersyaratkan.[31] Pada penelitian ini, metode penelitian digunakan untuk memenuhi prinsip- prinsip kajian ilmiah sesuai standar dalam memperoleh data yang valid dan objektif. Dalam suatu penelitian perlu dijelaskan seluruh proses penelitian sehingga secara urutan proses penelitian dapat dilakukan secara konsisten.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ketentuan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam pendekatan penelitian pada skripsi ini. Penelitian ini mengkaji penelitian normatif yang berfokus pada penelaahan berbagai regulasi. Melalui *statute approach* peneliti melakukan penelaahan, pengkajian, serta penafsiran guna memahami pengaturan hukum suatu persoalan secara normatif. Melalui hasil kajian tersebut, dapat dievaluasi apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan secara tepat dan sesuai dengan pengaturannya atau belum.

Pendekatan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam hal sejauh mana pemerintah telah mengupayakan realisasi dari amanat yang disampaikan dalam pasal tersebut. Dengan menelaah isi norma dan menghubungkannya

[31] Cholid Narbuko Dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1

dengan kebijakan atau langkah yang telah dilakukan pemerintah, peneliti berusaha memahami apakah ketentuan tersebut telah diimplementasikan sebagaimana mestinya atau belum terlaksana sesuai undang-undang yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Karakteristik utama dari jenis penelitian ini terletak pada penelaahan terhadap kaidah hukum positif atau asas-asas hukum yang berlaku, yang kemudian dikorelasikan dengan realitas faktual melalui proses inventarisasi data yang telah dirumuskan. Dalam kerangka kerja tersebut, fokus analisis diarahkan pada berbagai norma hukum terkait, baik yang termaktub secara eksplisit dalam regulasi perundang-undangan maupun yang terdapat dalam literatur hukum yang berfungsi memberikan interpretasi terhadap norma yang dikaji.

Secara spesifik, pendekatan yuridis normatif dalam riset ini diaplikasikan dengan menjadikan ketentuan Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan fundamental. Regulasi tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah objek kajian utama, yakni Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkedudukan sebagai pengadilan khusus. Kajian ini ditinjau berdasarkan konsep kekuasaan kehakiman dalam Islam, yakni perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*. Lebih lanjut, studi ini juga mengintegrasikan konsep *Sulthah Al-Qadhaiyyah* tersebut sebagai perspektif hukum Islam guna memperdalam dan memperkaya substansi analisis.

3. Sumber Data

Penyusunan penelitian ini merujuk pada hasil penelitian yang digali secara langsung dari data dan sumber aslinya. Secara spesifik, klasifikasi data

dan hasil penelitian diaplikasikan oleh penulis dalam skrispi ini meliputi:[32]

a. Data Primer

Secara terminologis, data primer dikonstruksikan sebagai perolehan informasi memiliki keterkaitan erat dan signifikan dengan substansi persoalan dalam sebuah penelitian hukum.[33] Dalam kerangka studi ini, orientasi data primer dipusatkan pada kompilasi materi fundamental yang berfungsi untuk memperkuat kedalaman analisis hukum terhadap Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan perspektif *Sulṭhah Al-Qaḍhaiyyah*.

Lingkup data primer dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum positif, di antaranya adalah Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan regulasi terkait lainnya. Bahan hukum primer tersebut berfungsi sebagai fondasi yuridis untuk mengevaluasi norma hukum dan wewenang pemerintah dalam merealisasikan Pengadilan HAM di Aceh. Di samping kajian pustaka, data juga dihimpun melalui metode wawancara dan studi lapangan pada instansi terkait, yakni DPR Aceh, KKR Aceh, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh yang berkaitan dengan tema "*Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Di Aceh Perspektif Sulthah Al-Qadhaiyyah*." Pasca seluruh data terinventarisasi, penulis kemudian melakukan analisis mendalam sesuai prosedur metodologis dengan menggunakan pisau analisis kekuasaan kehakiman Islam, yakni perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*.

b. Data Sekunder

[32] Soekarno*, Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 11.

[33] Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Data sekunder ini diperoleh melalui kajian literatur (*library research*), seperti buku, jurnal,laporan penelitian, pendapat para ahli hukum dan sumber-sumber lainnya. Setelah data tersebut diperolehmaka penulis menganalisisnya sesuai dengan prosedur penelitian dengan menggunakan konsep kekuasaan kehakiman yakni perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*

4. Teknik Pengumpulan data

Guna menunjang validitas data dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menerapkan dua metode pengumpulan data, *library research* dan *field research*. Penerapan *library research* difokuskan pada upaya inventarisasi, penelusuran, serta kompilasi literatur hukum yang memiliki korelasi substantif dengan problematika pembentukan Pengadilan HAM di Aceh yang termaktub dalam Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun *field research* dijalankan sebagai upaya menggali fakta empiris di lokasi studi melalui mekanisme wawancara yang dikontekstualisasikan dengan objek kajian.

a. Wawancara

Teknik wawancara diklasifikasikan sebagai instrumen akuisisi data yang dioperasionalkan melalui mekanisme komunikasi verbal secara langsung terhadap narasumber atau subjek hukum yang memiliki kompetensi serta otoritas yang berkorespondensi dengan substansi objek kajian. Pelaksanaannya dilakukan secara lisan melalui interaksi tatap muka antara peneliti dan satu atau lebih narasumber, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data, informasi, maupun keterangan secara langsung dan mendalam. Dalam pelaksanaannya, terjadi hubungan komunikasi antara peneliti sebagai pewawancara dan responden sebagai pemberi jawaban.[34] Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara

[34] Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Bandung: Gahlia Indonesia 1999), hlm. 243.

langsung kepada Komisi I DPR Aceh, Ketua KKR Aceh, Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

5. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data diselesaikan secara menyeluruh, tahapan penelitian dilanjutkan pada tahap analisis data agar dapat memberikan makna dan nilai interpretatif yang lebih optimal. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis untuk menemukan kebenaran dan makna yang relevan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan permasalahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya data tersebut akan dipaparkan dalam bentuk naratif sebagai penjelasan atas seluruh permasalahan yang dikaji dan sebagai tahap terakhir akan dibuat kesimpulan.

Analisis data pada skripsi ini menggunakan deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap realitas terkait pembentukan Pengadilan HAM di Aceh yang dikaji berdasarkan konsep kekuasaan kehakiman yaitu perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah* Pada *Wilayah Al-Mazhalim*

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam penelitian ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai rujukan utama. Selain itu, penulis juga berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagai acuan dalam penulisan dan penafsiran ayat-ayat yang relevan dengan objek penelitian.[35]

daf[35] Muhammad Siddiq, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

Di samping pedoman tersebut, penulis turut menelaah berbagai referensi pendukung, antara lain buku-buku fiqh siyasah, artikel jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian penelitian ini. Penelaahan terhadap berbagai sumber tersebut dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan memperkaya perspektif analisis yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pedoman dan referensi yang telah disebutkan, penulis berupaya menyajikan hasil penelitian secara sistematis, objektif, dan ilmiah, dengan susunan pembahasan yang runtut serta bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang disusun secara terstruktur dimaksudkan untuk memandu pembaca dalam memahami substansi penelitian sekaligus meminimalisir potensi kebingungan akibat ketidakteraturan sistematika. Dalam riset ini, masing-masing bagian memiliki fokus kajian tersendiri namun tetap terintegrasi secara sistematis dan terstruktur, adapun pembahasan pada skripsi ini sebagai berikut:

Bab satu, berfungsi sebagai pendahuluan yang memberikan orientasi menyeluruh mengenai arah penelitian karya ilmiah ini. Bab ini menguraikan elemen-elemen fundamental yang meliputi latar belakang masalah, rumusan tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan kajian Pustaka, metode penelitian yang diterapkan, serta skema sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan pemikiran yang mencakup tinjauan teoritis dan yuridis terkait tema penelitian. Substansi bab ini menguraikan secara rinci mengenai Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan HAM, aspek Kewenangan Fungsi Pengadilan HAM, eksistensi Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh dan Kewenangannya, serta kajian mengenai Penerapan *Sulthah Al-Qadhaiyyah*.

Bab tiga, menyajikan hasil analisis utama dan temuan yang diperoleh peneliti. Bagian ini mencakup deskripsi gambaran umum Pemerintahan Aceh,

analisis mendalam mengenai Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh, serta tinjauan spesifik terkait Analisis Konsep *Sulthah Al-Qadhaiyyah* dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh.

Bab empat, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, disertai dengan saran-saran rekomendatif yang relevan bagi pengembangan penelitian maupun penyempurnaan penyusunan karya Ilmiah di masa depan.

BAB DUA
KEDUDUKAN PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI ACEH DAN KONSEP *SULTHAH AL-QADHAIYYAH*

A. Pengadilan HAM

1. Definisi Pengadilan HAM

Dalam konsep negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara yang harus dijamin melalui instrumen hukum dan mekanisme penegakan hukum, melalui lembaga peradilan. Untuk menangani perkara-perkara tertentu yang memiliki karakteristik khusus, sistem peradilan Indonesia mengenal pembentukan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Salah satunya adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Secara normatif, Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengamanatkan bahwa "*Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat".*[36] Secara konseptual, lembaga ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban.[37] Dengan demikian, Pengadilan HAM menjadi bagian integral dari sistem peradilan nasional dalam mewujudkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Dasar Hukum Pengadilan HAM

Jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah terkodifikasi di dalam konstitusi, Oleh karena itu, pembentukan lembaga peradilan khusus di bidang hak asasi manusia merupakan konsekuensi

[36] Republik Indonesia, "Undang Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2000). hlm. 3

[37] *Ibid*

normatif dari komitmen konstitusional negara terhadap penegakan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara konstitusional, landasan tersebut bersumber dari UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa ”*Indonesia adalah negara hukum*” frasa ini mengandung makna bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jaminan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa ”*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*”. Pada frasa ini mengatur mengenai kekuasaan menempatkan lembaga peradilan sebagai instrumen penegakan hukum dan keadilan melalui mahkamah agung dan peradilan di bawahnya.[38] Ketentuan konstitusional ini menjadi fondasi utama bagi pembentukan perangkat hukum di bidang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak asasi manusia dituangkan dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

> “*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”*.

Undang-undang ini memberikan pengakuan normatif terhadap berbagai jenis hak dasar sekaligus menegaskan tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Melalui pengaturan ini, negara membangun kerangka hukum nasional yang menjadi pijakan bagi lahirnya instrumen penegakan hukum di bidang HAM, termasuk pembentukan lembaga peradilan khusus sebagai sarana penyelesaian

[38] Republik Indonesia, *“Undang Undang Dasar Tahun 1945* " (Jakarta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002). hlm. 3

pelanggaran hak asasi manusia.[39]

Landasan yuridis yang secara khusus mengatur eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia ditetapkan melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa "*Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum"*. Undang-undang ini secara formal memperkenalkan Pengadilan HAM sebagai bagian dari sistem peradilan nasional serta menegaskan kedudukannya sebagai peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum.[40] Dengan adanya pengaturan tersebut, keberadaan Pengadilan HAM memperoleh legitimasi hukum yang jelas dalam struktur kelembagaan peradilan di Indonesia.

Selain pengaturan pada tingkat nasional, dasar hukum Pengadilan HAM juga berkaitan dengan ketentuan hukum *Lex Specialis* sebagaimana diatur dalam Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 228 ayat (1) menyatakan bahwa "*Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah undang-undang dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh*". Selanjutnya, ketentuan Pasal 259 mengamanatkan bahwa "*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang undang ini diundangkan*". Frasa tersebut menetapkan limitasi waktu yang definitif bagi pemerintah pusat untuk mengaktualisasikan pendirian institusi tersebut. Oleh karena itu, pembentukan pengadilan HAM di Aceh merupakan norma keharusan dengan sifat imperatif yang wajib ditunaikan oleh negara.

Dengan demikian, dasar hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia

[39] Republik Indonesia, "*Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*" (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1999). hlm. 71

[40] Republik Indonesia, "*Undang Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia"* (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2000). hlm. 3

tersusun secara bertingkat mulai dari konstitusi, undang-undang yang mengatur hak asasi manusia secara umum, undang-undang yang secara khusus mengatur keberadaan Pengadilan HAM, hingga pengaturan kekhususan daerah. Keseluruhan perangkat hukum tersebut membentuk legitimasi normatif atas eksistensi Pengadilan HAM sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia.

3. Kewenangan dan Fungsi Pengadilan HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan khusus yang disertai dengan kewenangan dan fungsi tertentu dalam penegakan hukum di bidang hak asasi manusia. Kewenangan dan fungsi tersebut menjadi pembeda antara Pengadilan HAM dengan peradilan pidana pada umumnya disebabkan oleh karakteristik pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dimensi serius, sistematis, dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Secara yuridis, kewenangan Pengadilan HAM diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Melalui ketentuan tersebut, Pengadilan Hak Asasi Manusia diartikan badan yudisial bersifat khusus (*lex specialis*) yang memegang atribusi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan mulai dari tahap pemeriksaan hingga pengambilan putusan atas perkara-perkara yang memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Kompetensi absolut lembaga ini mencakup kejahatan genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan karakteristik tersebut, kewenangan Pengadilan HAM bersifat khusus (*lex specialis*) dan berbeda dari kompetensi peradilan umum, sehingga penanganan pelanggaran HAM berat ditempatkan dalam mekanisme peradilan tersendiri.[41]

[41] *Ibid*

Secara terminologis, genosida dimaknai sebagai perbuatan yang didasari oleh adanya untuk memusnahkan eksistensi suatu kelompok tertentu, baik atas dasar kebangsaan, ras, etnisitas, maupun agama, yang dilakukan baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Adapun kejahatan terhadap kemanusiaan dikualifikasikan sebagai tindakan yang merupakan bagian dari serangan yang bersifat meluas atau terstruktur yang menargetkan populasi sipil secara langsung. Lingkup materiil dari delik ini meliputi serangkaian tindakan seperti pembunuhan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk (*forcible transfer*), perampasan kebebasan fisik yang melanggar asas hukum, penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan orang secara paksa (*enforced disappearance*), serta perbuatan tak manusiawi lainnya yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang serius.[42]

Di samping kewenangan untuk mengadili substansi perkara, Pengadilan HAM juga memiliki kompetensi untuk menerima dan menelaah hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat yang dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta hasil penyidikan yang dilakukan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Berpijak pada hasil pemeriksaan tersebut, Pengadilan HAM memiliki otoritas untuk memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti memikul pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat tersebut.

Guna mengaktualisasikan jaminan perlindungan hak asasi manusia serta menghadirkan kepastian hukum dalam penyelesaian delik pelanggaran HAM berat, negara membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan merujuk pada ketentuan UU No. 26 Tahun 2000. Instrumen Perundang-undangan ini berfungsi sebagai payung hukum bagi pembentukan badan baik Pengadilan HAM maupun *ad hoc* yang memiliki otoritas untuk memeriksa

[42] Maria Anastasia Mi Li. *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pengaturan Kejahatan Perang Di Indonesia.* (Yogyakarta: Diss. Universitas Atma Jaya, 2025)

dan memutus perkara pelanggaran HAM berat, yang secara spesifik mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[43]

Secara khusus, fungsi Pengadilan HAM di Indonesia dapat dijabarkan ke dalam beberapa aspek, antara lain:[44]

a. Pengadilan Khusus HAM

Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan HAM Khusus mengemban kompetensi absolut untuk memeriksa serta mengadili delik pelanggaran HAM berat. Yurisdiksi ini berlaku sejauh subjek hukum yang terlibat baik sebagai pelaku (*perpetrator*) maupun korban merupakan warga negara Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa jangkauan kewenangan pengadilan ini melampaui batas wilayah (*ekstrateritorial*) dengan menerapkan asas nasionalitas aktif dan pasif.

b. Pengadilan HAM *Ad hoc*

Pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* ditujukan secara spesifik untuk merespons tindak pidana pelanggaran HAM berat yang tempus *delicti*-nya terjadi sebelum diberlakukannya UU No 26 Tahun 2000. Institusi ini memiliki wewenang yuridis untuk menerapkan asas retroaktif terbatas guna mengadili kejahatan masa lalu, sehingga tidak ada pelanggaran serius yang luput dari proses pertanggungjawaban hukum, meskipun peristiwanya terjadi sebelum kerangka hukum HAM diterapkan.

c. Menjamin penegakan HAM melalui kepastian hukum

Pengadilan HAM berperan dalam menjamin bahwa pelanggaran hak asasi manusia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[43] Lina Hastuti, "Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional." *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 12 No. 3, 2011, hlm. 395-406.

[44] Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2016) hlm. 151-168.

Hal ini penting untuk mencegah ketimpangan hukum dan menjamin hak korban agar tidak terabaikan. Ketika sistem penegakan hukum lemah, potensi pelanggaran HAM berulang akan semakin besar. Dengan demikian, Pengadilan HAM bukan hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk budaya hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Konsep Sulthah Al-Qadhaiyyah

1. Definisi dan Sejarah *Sulthah Al-Qadhaiyyah*

Dalam khazanah ketatanegaraan Islam, pembagian kekuasaan negara telah dikenal jauh sebelum berkembangnya teori pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan modern. Salah satu bentuk kekuasaan tersebut adalah kekuasaan kehakiman yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *Sulthah Al-Qadhaiyyah.* Dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai otoritas yang berkorelasi dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi adjudikasi atau peradilan. Adapun dalam khazanah Fiqh Siyasah, sulthah yang diadopsi dari bahasa Arab memiliki signifikansi makna sebagai "pemerintah" atau "kekuasaan", sementara frasa *al-qadhaiyyah* berkonotasi pada kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.[45]

Institusi peradilan didirikan guna mengurai problematika hukum serta memelihara ketertiban sosial. Dalam kerangka Fiqh Siyasah, nomenklatur *qadhaiyyah* berakar dari lafal *al-qadha* yang bermakna "menyelesaikan" atau "memutuskan" hukum melalui suatu penetapan yang mengikat. Secara terminologis, qadhaiyyah dapat diredaksikan sebagai institusi yang mengelola mekanisme resolusi perkara hukum berlandaskan pada regulasi yang berlaku.

[45] Asmarianti dan Sri Yunarti. "Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 27-35

Terdapat variasi interpretasi di kalangan ulama mengenai semantik al-qadha; sebagai ilustrasi, dalam kitab Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani istilah ini dimaknai sebagai al-ilzam (pengharusan), sementara dalam Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa dan pemutusan perkara. Orientasi fundamental dari kekuasaan kehakiman ini adalah untuk menegakkan kebenaran, menjamin kepastian keadilan, memperkokoh stabilitas negara, serta memproteksi legalitas hukum dan marwah kepala negara.[46]

Dalam terminologi ketatanegaraan Islam, *Sulthah Al-Qadhaiyyah* diposisikan sebagai salah satu pilar kekuasaan negara di samping kekuasaan legislasi (*sulthah al-tasyri'iyyah*) dan kekuasaan eksekutif (*sulthah al-tanfidziyyah*). Keberadaan kekuasaan kehakiman tersebut menunjukkan bahwa tradisi pemerintahan Islam sejak awal telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara secara institusional melalui lembaga peradilan yang relatif mandiri. Konsep ini secara substantif memiliki kemiripan dengan gagasan kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan modern.

Secara historis, praktik kekuasaan kehakiman dalam Islam telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana beliau selaku pemimpin berperan langsung dalam menyelesaikan perselisihan hukum di masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan yudikatif masih dipegang oleh penguasa atau pihak eksekutif dan belum ada perubahan yang berarti, kecuali perubahan ketika Abu Bakar mengangkat Umar Bin Khattab sebagai Hakim Agung untuk melaksanakan tugas yudikatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan belum ada pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Pembenahan kelembagaan berlanjut pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini mulai dibangun sarana fisik untuk pelaksanaan persidangan,

[46] *Ibid.*

disertai penguatan administrasi peradilan dan penataan perangkat pendukung bagi hakim. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menata peradilan sebagai institusi yang lebih permanen dan profesional. Dengan demikian, pada masa Khulafaur Rasyidin, *sulthah al-qadhaiyyah* telah berkembang dari praktik individual menuju lembaga yang memiliki struktur organisasi yang lebih jelas.

Perkembangan tersebut berlangsung pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Pada masa Dinasti Umayyah, lembaga peradilan semakin berkembang sebagai institusi yang berdiri sendiri. Para hakim ditempatkan di berbagai wilayah kekuasaan dan menjalankan tugasnya secara relatif independen dari kebijakan politik penguasa. Proses ini menandai semakin kuatnya posisi kekuasaan kehakiman sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Perkembangan tersebut mencapai tahap yang lebih matang pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada periode ini, struktur peradilan menjadi semakin kompleks dan terorganisasi. Dibentuk jabatan *qāḍī al-quḍāt* atau hakim agung yang mengoordinasikan para hakim di berbagai wilayah. Pembentukan jabatan tersebut menunjukkan adanya sentralisasi manajemen peradilan sekaligus pengakuan terhadap pentingnya lembaga kehakiman dalam sistem pemerintahan. Dengan struktur yang lebih mapan, *Sulthah Al-Qadhaiyyah* tampil sebagai institusi yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga stabilitas hukum dan sosial masyarakat.[47]

Memasuki masa Turki Usmani dan periode sesudahnya, praktik peradilan terus mengalami penyesuaian sejalan dengan dinamika politik dan sosial. Setelah runtuhnya kekhalifahan, sistem peradilan di dunia Islam berkembang secara beragam mengikuti bentuk negara masing-masing. Meskipun demikian, gagasan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai

[47] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 148-149.

instrumen penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan Islam dan terus beradaptasi dengan sistem hukum modern.[48]

Berdasarkan uraian tersebut, *Sulthah Al-Qadhaiyyah* dapat dipahami bukan hanya sebagai konsep teoritis, melainkan sebagai lembaga yang secara historis telah mengalami proses perkembangan panjang dari bentuk yang sederhana pada masa Nabi hingga menjadi institusi yang terorganisasi pada masa dinasti-dinasti Islam. Evolusi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki posisi sentral dalam upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial dalam pemerintahan Islam.

2. Dasar Hukum dan Prinsip Sulthah Al-Qadhaiyyah

Dalam perspektif hukum Islam, kekuasaan kehakiman (*sulṭhah al- qaḍhaiyyah*) menempati posisi yang sangat vital sebagai instrumen penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Peradilan tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai manifestasi nilai keadilan yang diperintahkan secara langsung oleh syariat. Al-Qur'an menegaskan:[49]

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ

Artinya:

> "Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka,

[48] *Ibid*
[49] QS. Al-Mā'idah (5): 48.

berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan."

Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kewajiban menegakkan hukum secara adil dan amanah dan setiap perkara diputuskan dengan keadilan serta melarang keberpihakan karena hawa nafsu. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan urgensi integritas hakim dalam sabdanya bahwa hakim yang memutuskan perkara dengan kebenaran akan memperoleh pahala, sedangkan yang menyimpang dari keadilan akan mendapatkan ancaman dosa.[50] Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peradilan dalam Islam dibangun di atas prinsip moral, profesionalitas, dan tanggung jawab ilahiah.

3. Klasifikasi *Sulthah Al-Qadhaiyyah*

Dalam sistem pemerintahan Islam, pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau yudikatif merupakan bagian penting dalam menjaga hak-hak rakyat serta menciptakan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi yudikatif ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar dalam ajaran Islam, yaitu *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*. Dalam ketatanegaraan Islam, kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga bagian utama:[51]

a. Legislatif *(al-sulthah al-tasyri'iyyah)* yang berperan dalam merumuskan hukum dan kebijakan;
b. Eksekutif *(al-sulthah al-tanfidziyyah)* yang bertugas melaksanakan hukum, dan;
c. Yudikatif (*al-Sulthah Al-Qadhaiyyah)* yang berfungsi menegakkan dan mengawasi pelaksanaan hukum melalui peradilan.

[50] HR. Abu Dāud, no. 3573; Ibnu Mājah, no. 2315, tentang tiga golongan hakim (satu di surga dan dua di neraka).

[51] Torisna Yolizar, *Analisis Konsep Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara PTUN) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah Wilayah Al-Muzalim*). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Dalam pelaksanaan lembaga peradilan Islam tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa antar individu, tetapi juga mengontrol jalannya hukum agar keadilan ditegakkan di tengah masyarakat. Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Islam, otoritas kelembagaan ini secara tipologis terbagi ke dalam tiga klasifikasi yurisdiksi fundamental, antara lain:[52]

a. *Wilayah Al-Qadhâ'*, yang bertindak sebagai institusi peradilan primer dengan kompetensi untuk mengadili sengketa keperdataan, hukum keluarga, serta delik pidana (*jinâyah*).
b. *Wilayah Al-Hisbah*, yang merupakan organ negara dengan otoritas spesifik untuk menindak pelanggaran administratif atau delik ringan yang tidak memerlukan mekanisme adjudikasi formal, seperti praktik penimbunan, falsifikasi, dan manipulasi takaran, di mana fungsi ini berkorelasi erat dengan supervisi moralitas dan sosial kemasyarakatan
c. *Wilayah Al-Mazhâlim,* Merupakan lembaga yang bertugas melindungi rakyat dari ketidakadilan yang berasal dari aparat negara atau kebijakan pemerintah yang merugikan. Kekuasaan ini dikenal sebagai wilâyat al-Mazhâlim dan menangani kasus-kasus seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penyuapan.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, lembaga peradilan mengalami perkembangan yang signifikan, salah satunya melalui keberadaan Peradilan *Wilayah al-Mazhalim*. Pengadilan ini dibentuk untuk menangani dan memeriksa perkara-perkara yang berada di luar kewenangan hakim pada umumnya, khususnya kasus-kasus kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.[53] Dalam hal eksekusi suatu perkara, pelaksanaannya dilakukan secara langsung berdasarkan perintah atau

[52] Amelya Izmi Azizah, "Sejarah peradilan Islam pada Masa Dinasti Abasiyyah." *Maliki Interdisciplinary Journal,* Vol. 2 No. 11, 2024, hlm. 715-724.

[53] Sultan. "kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia." *Al-Ulum,* Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 435-452.

titah khalifah melalui *Nāẓir al-Mazhalim*. Agar pelaksanaan kewenangan *Wilayah al-Mazhalim* dapat berjalan secara tertib dan efektif, struktur lembaga ini mensyaratkan keberadaan lima unsur yang mutlak diperlukan oleh *Nāẓir al-Mazhalim*. Tanpa kelima unsur tersebut, penanganan perkara tidak dapat dilaksanakan secara optimal, unsur-unsur tersebut meliputi:[54]

a. petugas penjaga dan pembantu yang bertugas menghadirkan tersangka yang memiliki kekuatan atau yang bersikap melawan;
b. para *qāḍī* yang berperan memberikan penjelasan mengenai hak-hak hukum yang telah ditetapkan;
c. para *fuqahā'* yang dijadikan rujukan dalam memberikan pendapat terhadap persoalan yang masih meragukan, kabur, atau belum memiliki kejelasan hukum;
d. juru tulis yang bertanggung jawab mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses persidangan, termasuk dakwaan maupun gugatan yang diajukan oleh para pihak; dan
e. para saksi yang bertugas menyaksikan penetapan serta putusan hukum yang dikeluarkan oleh *nāẓir al-Mazhalim*.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pelaksanaan undang-undang terdapat pada *Sulthah Al-Qadhaiyyah* yang bertanggung jawab dalam menegakkan ketentuan hukum, mewujudkan keadilan, serta menyelesaikan dan memutus sengketa hukum. *Wilayah al-Mazhalim* merupakan lembaga peradilan yang berwenang menangani dan menyelesaikan perkara kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa terhadap rakyat. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, subjek pelanggaran adalah pemerintah atau aparat yang memiliki kekuasaan, sedangkan korbannya adalah rakyat sipil.

[54] Al-Mawardi, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Al-Ahkam Al Sulthniyyah, terjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 9

Berdasarkan landasan tersebut, para ulama merumuskan sejumlah prinsip dasar dalam pelaksanaan *Sulthah Al-Qadhaiyyah*, antara lain:[55]

a. Prinsip keadilan (*al-'adalah*), yaitu kewajiban hakim untuk memperlakukan para pihak secara setara tanpa diskriminasi. *Dalam fiqh sulthah al-qadhaiyyah*, keadilan ini mencakup *equality before the law*, di mana semua pihak sama di muka hukum, bebas dari pengaruh kekuasaan atau status sosial, sebagaimana praktik *qadha' khushumat* yang mengadili sengketa masyarakat secara adil.
b. Prinsip independensi peradilan (*istiqlal al-qada*), yang menuntut kebebasan hakim dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun tekanan pihak mana pun. Pada prinsip *sulthah al-qadhaiyyah* ini menjamin kemerdekaan ini untuk memaksimalkan fungsi peradilan, di mana hakim hanya tunduk pada syariah,
c. Prinsip integritas dan profesionalitas (*al-nazahah wa al-kafa'ah*), yang mengharuskan hakim memiliki akhlak yang baik, kejujuran, serta kompetensi keilmuan. Pada prinsip ini, profesionalitas mencakup tanggung jawab moral, di mana hakim bertanggung jawab di akhirat atas setiap putusan, sehingga harus menjaga amanah dengan integritas mutlak. Kualifikasi ini memastikan hakim tidak hanya ahli hukum tapi juga berakhlak mulia, menghindari korupsi atau nepotisme
d. Prinsip keterbukaan persidangan (*al-'alaniyyah*), sebagai bentuk transparansi guna menjamin akuntabilitas proses peradilan. Pada prinsip ini menekankan sidang terbuka kecuali untuk menjaga rahasia pribadi atau keamanan, sebagaimana praktik era sahabat di mana

[55] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59.

persidangan dihadiri umum untuk pengawasan publik.[56] Prinsip ini selaras dengan hak masyarakat mengawasi peradilan, di mana keterbukaan informasi publik menjadi pilar transparansi pemerintahan

e. Prinsp legalitas atau kepatuhan pada hukum (*al-syar'iyyah*), yaitu setiap putusan harus didasarkan pada ketentuan syariat dan norma hukum yang sah. Legalitas mengharuskan setiap putusan taat pada syariah. *Sulthah al-qadhaiyyah bertugas* mempertahankan hukum dan perundang-undangan syariah yang diciptakan legislatif Islam tanpa penyimpangan. Kepatuhan ini mencakup ijtihad berdasarkan Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, dengan maslahah mursalah sebagai pertimbangan, di mana *siyasah syar'iyyah* bertujuan kemaslahatan umat. Hakim wajib memastikan putusan sah secara prosedural dan substantif, menjaga stabilitas negara melalui penegakan hukum yang benar.[57]

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dalam Islam tidak hanya bersifat struktural, melainkan juga bernilai etik dan spiritual sebagai amanah untuk menegakkan keadilan substantif di tengah masyarakat.

4. Contoh Penerapan *Sulthah Al-Qadhaiyyah* dalam Syariat Islam

Keberadaan *Sulthah Al-Qadhaiyyah* dalam ketatanegaraan Islam tidak hanya dipahami sebagai suatu konsep dalam literatur fikih siyasah, tetapi juga telah dipraktikkan secara nyata dalam sejarah pemerintahan Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga periode kekhalifahan. Praktik historis tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan elemen esensial dalam menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, serta menyelesaikan

[56] Aflah Ni'mah Harahap. "Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik." *Maqasid Vol.* 14, No. .1, 2025, hlm. 42-55.

[57] Ghina Aulia Rizky, dkk. "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah,* Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 20-31.

sengketa di tengah masyarakat. Dengan demikian, telaah terhadap contoh penerapannya menjadi penting untuk membuktikan bahwa sistem peradilan Islam berkembang secara empiris jauh sebelum konsep yudikatif modern dikenal.

Salah satu contoh penerapan tersebut terlihat dalam perkara sengketa kepemilikan baju besi antara Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib dengan seorang warga non-Muslim. Dalam perkara tersebut, ‘Ali mengajukan gugatan di hadapan hakim Syuraih karena baju besinya berada dalam penguasaan seorang Yahudi. Sebagai pihak penggugat, ‘Ali diminta menghadirkan bukti atas klaimnya. Namun karena tidak dapat menghadirkan saksi yang memenuhi syarat pembuktian, hakim memutuskan perkara memenangkan pihak tergugat. Putusan tersebut tetap diterima oleh ‘Ali meskipun ia adalah kepala negara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hakim menjalankan kewenangannya secara nyata dalam memeriksa, menilai bukti, dan menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan kedudukan politik para pihak. Proses persidangan tersebut merupakan manifestasi langsung pelaksanaan *sulthah al-qadhaiyyah* dalam menyelesaikan sengketa perdata secara objektif.

Pelaksanaan *sulthah al-qadhaiyyah* juga terlihat dari aktivitas hakim Syuraih di Kufah yang menangani berbagai sengketa muamalah masyarakat, seperti perkara utang-piutang, warisan, dan perselisihan kontrak. Dalam praktiknya, para pihak dipanggil ke majelis, diminta menyampaikan keterangan, serta menghadirkan saksi. Setelah proses pembuktian selesai, hakim memberikan putusan yang mengikat para pihak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa lembaga kehakiman telah menjalankan fungsi penyelesaian perkara secara teratur dan menjadi rujukan masyarakat dalam mencari keadilan.

Penerapan *sulthah al-qadhiyyah* tidak berhenti pada masa klasik, melainkan terus berlanjut hingga masa kini dalam bentuk praktik peradilan modern yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban hakim untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam peradilan Islam kontemporer, setiap putusan diharuskan memiliki dasar hukum yang jelas, baik berupa nash syar'i maupun ketentuan hukum positif yang tidak bertentangan dengan syariat. Praktik ini mencerminkan pelaksanaan *sulthah al-qadhaiyyah* sebagai kekuasaan yang terikat oleh hukum Allah, sebagaimana firman-Nya yang memerintahkan agar manusia memutus perkara berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dengan demikian, hakim tidak bertindak atas dasar kehendak pribadi, melainkan sebagai pelaksana hukum yang bertanggung jawab secara moral dan religius.

Contoh penerapan *sulthah al-qadhaiyyah* juga terlihat dalam proses penyelesaian sengketa yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan keterangan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusan. Praktik ini merupakan implementasi langsung dari ketentuan syariat yang mengharuskan *qadi* memeriksa perkara secara cermat, menghadirkan para pihak yang bersengketa, serta memberi ruang bagi pembuktian melalui pengakuan, kesaksian, atau sumpah. Ketentuan tersebut bersumber dari praktik peradilan yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan sengketa di antara para sahabat, di mana putusan tidak dijatuhkan sebelum fakta-fakta perkara terungkap secara jelas.

BAB TIGA
ANALISIS PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI ACEH PERSPEKTIF *SULTHAH AL-QADHAIYYAH*

A. Gambaran Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh diatur dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun rumusan normanya menyatakan: ""*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan*." Secara normatif, rumusan pasal tersebut mengandung perintah hukum yang bersifat imperatif. Penggunaan frasa *"dibentuk paling lambat"* menunjukkan bahwa pembentukan Pengadilan HAM di Aceh bukan sekadar pilihan kebijakan (*discretionary*), melainkan kewajiban hukum (*mandatory obligation*) yang harus direalisasikan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, norma ini menciptakan suatu keharusan yuridis untuk menghadirkan lembaga peradilan khusus sebagai sarana penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.

Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan subjek pelaksana kewajiban, penafsiran sistematis terhadap struktur ketatanegaraan menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut melekat pada Pemerintah Pusat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembentukan lembaga peradilan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, sehingga bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, secara kelembagaan Presiden sebagai kepala pemerintahan berkewajiban menindaklanjuti amanat undang-undang melalui pembentukan pengadilan, sedangkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi teknis dan operasional peradilannya. Dengan kata lain, norma Pasal 259 memposisikan negara sebagai pihak yang memikul kewajiban aktif untuk menyediakan forum

peradilan bagi penegakan HAM di Aceh.

Selain melahirkan kewajiban bagi negara, ketentuan ini juga secara implisit menimbulkan konsekuensi berupa hak bagi korban pelanggaran HAM. Kehadiran Pengadilan HAM menjadi sarana bagi korban untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*) melalui mekanisme peradilan yang sah. Dengan demikian, Pasal 259 tidak hanya bersifat administratif kelembagaan, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia.

Adanya batas waktu "*paling lambat 1 (satu) tahun*" menegaskan urgensi pelaksanaan norma tersebut. Pembentuk undang-undang secara tegas menghendaki agar pembentukan pengadilan dilakukan segera, sehingga penundaan atau kelalaian dalam merealisasikannya dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian kewajiban hukum negara. Oleh karena itu, secara substansial Pasal 259 merepresentasikan perintah konstitusional kepada pemerintah untuk memastikan tersedianya mekanisme peradilan sebagai instrumen penegakan hak asasi manusia di Aceh.

Ketentuan Pasal 259 juga perlu dipahami dari perspektif tujuan pembentuk undang-undang (*ratio legis*). pengaturan mengenai pembentukan Pengadilan HAM di Aceh berkaitan erat dengan upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi korban pelanggaran HAM di Aceh. Kehadiran Pengadilan HAM di Aceh tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menjamin akses keadilan (*access to justice*) serta memberikan mekanisme penyelesaian perkara yang independen, terbuka, dan adil terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, norma Pasal 259 mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia melalui instrumen peradilan.

Dari sisi yuridis, pembentukan pengadilan tersebut juga bertujuan menciptakan kepastian hukum. Tanpa adanya lembaga peradilan yang secara khusus ditunjuk untuk menangani pelanggaran HAM di Aceh, penyelesaian

perkara berpotensi mengalami kekosongan kewenangan atau ketidakjelasan prosedur. Oleh karena itu, penegasan mengenai pembentukan Pengadilan HAM dalam undang-undang berfungsi memberikan landasan hukum yang tegas mengenai forum penyelesaian perkara, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara terstruktur dan transparan.

Pembentukan pengadilan ini juga didasari oleh konsep keadilan dan rekonsiliasi. Penegakan hukum di Aceh tidak hanya bersifat retributif untuk menghukum pelanggar HAM, tetapi juga bersifat restoratif, dengan memperhatikan pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Dalam hal ini, Pengadilan HAM berperan menangani pelanggaran HAM berat secara pidana, sementara KKR Aceh berperan dalam penanganan non-yudisial pelanggaran tersebut. Secara hukum, pembentukan Pengadilan HAM Aceh memiliki dasar yang jelas, yaitu Pasal 259 UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh sebagai bagian dari kekhususan penyelenggaraan hukum di provinsi tersebut

B. Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh

Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh memiliki landasan konseptual, baik dari sisi hukum maupun prinsip keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum dan perlindungan HAM sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara.[58] Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh menjadi wujud konkret dari perlindungan HAM melalui mekanisme peradilan yang dapat mengadili pelanggaran HAM berat serta bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Aceh memiliki otonomi khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemerintahan Aceh. Otonomi khusus ini

[58] Faradila Arrahma, "Implementasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia: Studi Tentang Supremasi Hukum dan Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Media Akademik (JMA),* Vol. 3 No. 6, 2025.

memberikan Aceh kewenangan untuk mengatur berbagai bidang hukum dan peradilan, termasuk pembentukan Pengadilan HAM, sehingga penyelesaian masalah HAM dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial di Aceh.[59]

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, jika ditelusuri secara normatif, tidak terdapat satu ketentuan pun yang secara eksplisit menyebutkan secara tegas lembaga mana berwenang membentuk Pengadilan HAM, baik di tingkat nasional maupun di aturan *lex specialis*. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan adanya ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang memikul tanggung jawab langsung atas realisasi pembentukannya.

Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia bermula dari pembentukan kerangka legislasi terlebih dahulu melalui Pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa ”*Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk di lingkungan Peradilan Umum*” Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pengadilan HAM merupakan bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman yang secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung. Namun demikian, pembentukan pengadilan HAM memerlukan tindakan administratif pemerintah melalui keputusan presiden (Keppres), secara operasional dan fungsional lembaga tersebut tetap berada dalam lingkup independensi peradilan sebagai cabang kekuasaan kehakiman.

Dalam praktiknya, pembentukan Pengadilan HAM nasional maupun Pengadilan HAM *ad hoc* dilakukan melalui kombinasi tindakan legislasi dan kebijakan eksekutif, yakni pengaturan undang-undang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas persetujuan Presiden RI yang mana menghasilkan produk hukum Keputusan

[59] Zaki Ulya. "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Konstitusi,* Vol. 11 No. 2, 2014, hlm. 371-392.

Presiden untuk menetapkan keberadaan pengadilannya. hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pembentukan secara administratif berada pada pemerintah pusat, khususnya Presiden, sedangkan kewenangan penyelenggaraan peradilannya berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Ketentuan pada Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemberian kewenangan tersebut menegaskan kedudukan Pengadilan HAM sebagai lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 2001, dalam sistem peradilan hak asasi manusia di Indonesia, saat ini terdapat empat Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar; dan
4. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Medan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang terjadi tidak hanya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tetapi juga meliputi sejumlah provinsi lainnya, seperti Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah.

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya diberikan kewenangan untuk menangani perkara pelanggaran HAM yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Adapun Pengadilan Hak Asasi

Manusia yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Makassar memiliki kewenangan atas perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah hukum yang berada dalam cakupan pengadilan ini meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, serta Papua.

Selanjutnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berlokasi di Pengadilan Negeri Medan memiliki kompetensi yurisdiksional yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Dengan pembagian wilayah kewenangan tersebut, diharapkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat berjalan secara lebih terstruktur, efisien, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain keempat pengadilan permanen tersebut, sistem hukum nasional juga mengakui eksistensi Pengadilan HAM *Ad hoc*, yaitu badan yudisial insidental yang dibentuk guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000. Mekanisme pembentukannya dilakukan melalui Keputusan Presiden yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).[60]

Provinsi Aceh mencatat sejarah sebagai wilayah yang terdampak eskalasi konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam kurun waktu konflik tersebut, khususnya pada periode 1989 hingga 2004, teridentifikasi berbagai laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM berat. Merujuk pada data Komnas HAM, tipologi pelanggaran yang terjadi meliputi:

1. Pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa, di mana banyak warga sipil menjadi korban operasi militer.
2. Penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual, yang dilakukan terhadap warga sipil sebagai bagian dari tindakan represif.

[60] Pasal 43 Undang Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

3. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta pengrusakan harta benda dan pembakaran rumah.

Serangkaian perbuatan tersebut secara materiil telah memenuhi elemen-elemen delik kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai rumusan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, mengingat karakteristiknya yang bersifat masif, terstruktur, dan secara intensional menargetkan rakyat sipil. Implikasi hukum dari kualifikasi ini adalah peristiwa pelanggaran HAM di Aceh tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crimes*), melainkan menuntut standar pertanggungjawaban negara yang diproses melalui institusi peradilan HAM. Secara prosedural, resolusi perkara ini dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM *Ad hoc*.

Konstruksi kewenangan yang sudah dipaparkan di atas, seharusnya berlaku pula terhadap pembentukan Pengadilan HAM di Aceh mengingat tidak ada aturan pelaksana terkait pembentukan pengadilan HAM di Aceh. Pada Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa *"Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan."* Rumusan ini bersifat imperatif atau norma yang mengikat dan mengandung perintah langsung kepada negara untuk membentuk lembaga peradilan tersebut dalam batas waktu tertentu. Keberadaan norma ini menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan mekanisme peradilan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, tanggung jawab pembentukannya berada pada pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan pembentukan lembaga peradilan nasional, bukan pada Pemerintah Aceh. Akan tetapi, hingga saat ini Pengadilan HAM di Aceh belum juga terealisasi.

Pemerintah Aceh menyatakan bahwa pembentukan pengadilan bukan merupakan kewenangan daerah, melainkan kewenangan pemerintah pusat. Di sisi

lain, DPR RI juga belum pernah mengusulkan pembentukan lembaga tersebut kepada Presiden. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI , Hamid Awaluddin selaku Negosiator perdamaian konflik di aceh dan menteri hukum (Menkum) 2004-2007 menyatakan bahwa belum dibentuknya Pengadilan HAM disebabkan tidak adanya lagi pelanggaran HAM berat setelah undang-undang diundangkan, sehingga pengadilan HAM di Aceh saat ini berada di Medan berdasarkan kompetensi relatif. Beliau juga menambahkan selama proses perundingan terjadi perdebatan sengit sehingga dimasukkan pengadilan HAM dalam MoU Helsinki.[61]

Ketiadaan Pengadilan HAM di Aceh menimbulkan konsekuensi serius terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat yang telah terjadi. Ketika tidak tersedia pengadilan HAM di wilayah Aceh, proses penanganan perkara harus dialihkan ke Pengadilan HAM berdasarkan kompetensi relatif. Kondisi ini menyebabkan akses terhadap keadilan menjadi semakin terbatas, sehingga penegakan hukum berjalan lambat dan tidak optimal. Dampak yang paling nyata adalah belum terselesaikannya berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh hingga saat ini. Sejumlah kasus yang telah diakui secara resmi belum memperoleh penyelesaian yudisial yang tuntas, sehingga korban dan keluarga korban belum mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, maupun pemulihan hak. Dalam konteks hak asasi manusia, keadaan tersebut menunjukkan belum terpenuhinya hak korban atas *access to justice* dan *effective remedy* sebagaimana dijamin dalam prinsip-prinsip perlindungan HAM.

Dengan demikian, persoalan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya kewajiban hukum untuk membentuk lembaga tersebut, melainkan lebih pada akibat kelembagaan yang

[61] Syakirun Ni'am, Danu Damarjati, "*Eks Menkum Jelaskan Pengadilan HAM Aceh untuk Kasus Pasca Perjanjian Helsinki"*, 11 September 2025 Diakses melalui situs https://nasional.kompas.com/read/2025/09/11/21085531/eks-menkum-jelaskan-pengadilan-ham-aceh-untuk-kasus-pasca-perjanjian pada tanggal 30 Januari 2026

ditimbulkan. Ketiadaan pengadilan khusus di Aceh berimplikasi pada terhambatnya proses pertanggungjawaban pelaku, berlarut-larutnya penyelesaian perkara, serta tertundanya pemenuhan hak korban. Kondisi ini pada akhirnya memperpanjang ketidakpastian hukum dan menciptakan kesan impunitas, meskipun secara normatif kewenangan pembentukannya berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, urgensi pembentukan Pengadilan HAM di Aceh seharusnya dipahami sebagai kebutuhan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban, bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu menghadirkan mekanisme peradilan yang lebih dekat, responsif, dan aksesibel, sehingga penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh dapat dilakukan secara lebih cepat, adil, dan bermakna bagi para korban.

Dalam kerangka negara hukum, adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ”*Indonesia adalah negara hukum*”, yang mengandung konsekuensi bahwa penyelenggaraan kekuasaan harus menjamin adanya mekanisme peradilan yang efektif. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*”, serta Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara”*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban menyediakan sarana hukum yang memungkinkan korban memperoleh keadilan secara nyata..

Dengan demikian, persoalan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan menyangkut komitmen negara dalam menegakkan hukum, menjamin kepastian hukum, serta memenuhi hak korban untuk memperoleh keadilan. Ketiadaan Pengadilan HAM juga berdampak pada kesulitan menghadirkan pelaku pelanggaran HAM yang

sebagian besar sudah tidak berada di Aceh. Tanpa mekanisme peradilan yang memiliki kewenangan upaya paksa, proses pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku menjadi semakin sulit untuk direalisasikan.[62]

Dampak yang paling nyata adalah belum terselesaikannya berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh hingga saat ini. Sejumlah kasus yang telah diakui secara resmi belum memperoleh penyelesaian yudisial yang tuntas, sehingga korban dan keluarga korban belum mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, maupun pemulihan hak. Dalam konteks hak asasi manusia, keadaan tersebut menunjukkan belum terpenuhinya hak korban atas access to justice dan effective remedy sebagaimana dijamin dalam prinsip-prinsip perlindungan HAM.

Dengan demikian, persoalan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya kewajiban hukum untuk membentuk lembaga tersebut, melainkan lebih pada akibat kelembagaan yang ditimbulkan. Ketiadaan pengadilan khusus di Aceh berimplikasi pada terhambatnya proses pertanggungjawaban pelaku, berlarut-larutnya penyelesaian perkara, serta tertundanya pemenuhan hak korban. Kondisi ini pada akhirnya memperpanjang ketidakpastian hukum dan menciptakan kesan impunitas, meskipun secara normatif kewenangan pembentukannya berada pada pemerintah pusat.

Sejumlah pelanggaran hak asasi manusia berat di Aceh yang telah diakui secara resmi menunjukkan adanya tiga peristiwa utama, yang terdiri atas dua kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 serta satu kasus yang terjadi setelah tahun 2000. Klasifikasi waktu terjadinya pelanggaran tersebut menjadi penting karena berimplikasi langsung terhadap mekanisme peradilan yang dapat digunakan untuk penyelesaiannya.

Secara normatif, tidak semua perkara pelanggaran HAM berat dapat diperiksa melalui Pengadilan HAM *ad hoc*. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.

[62] *Ibid*

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa: *"Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini."* Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan HAM *ad hoc* dibatasi secara temporal hanya terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang, yakni sebelum tahun 2000. Dengan demikian, dari tiga kasus yang terjadi di Aceh, hanya dua kasus yang secara hukum berpotensi diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM *ad hoc*. Sementara itu, satu kasus yang terjadi setelah tahun 2000 secara normatif tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan HAM *ad hoc*, sehingga memerlukan forum peradilan HAM sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan nasional.

Dua kasus tersebut secara teoritis dapat diajukan ke Pengadilan HAM *ad hoc*, namun keberadaan Pengadilan HAM di Aceh tetap memiliki urgensi tersendiri. Pembentukan pengadilan khusus di Aceh bukan hanya persoalan kompetensi mengadili, melainkan juga berkaitan dengan pemenuhan hak korban atas akses keadilan yang efektif. Mengingat banyak pelanggaran HAM berat di Aceh melibatkan aparat negara, maka kehadiran pengadilan yang dekat secara geografis dan sosial dengan masyarakat setempat menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, Pengadilan HAM di Aceh diharapkan mampu menjamin proses persidangan yang lebih adil, terbuka, dan independen, sehingga korban memperoleh kepastian hukum serta rasa keadilan yang nyata. Di sisi lain, terhadap satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000, mekanisme Pengadilan HAM *ad hoc* jelas tidak dapat digunakan. Secara teoritis, perkara tersebut seharusnya diperiksa oleh Pengadilan HAM permanen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

DPR Aceh pada prinsipnya menyadari pentingnya pembentukan Pengadilan HAM sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan UUPA. Namun, kewenangan DPR Aceh lebih terbatas pada fungsi legislasi daerah dan dorongan politik. Dalam praktiknya, DPR Aceh cenderung memfokuskan dukungan pada keberlanjutan KKR Aceh sebagai mekanisme non-yudisial, sambil menunggu adanya inisiatif dan kebijakan konkret dari pemerintah pusat terkait pembentukan Pengadilan HAM.[63]

Mekanisme yudisial berupa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia perlu disertai dengan penyelesaian non-yudisial yang berorientasi pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan non-yudisial penting dilakukan akibat dari konflik bersenjata di Aceh, karena dampak konflik tersebut berlangsung selama puluhan tahun telah meninggalkan luka sosial, psikologis, dan ekonomi yang mendalam bagi masyarakat. Upaya penyelesaian semacam ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memulihkan hubungan sosial. Dalam hal ini, keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menjadi instrumen penting yang dirancang untuk mengungkapkan kebenaran, memulihkan martabat korban, dan menciptakan rekonsiliasi yang berkeadilan serta berkelanjutan di tengah masyarakat Aceh.

KKR Aceh dibentuk berdasarkan amanat langsung dari MoU Helsinki tahun 2005 yang dibentuk langsung oleh DPR Aceh tahun 2013. Dalam MoU tersebut dinyatakan secara jelas bahwa pembentukan KKR Aceh berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam resolusi kasus pelanggaran HAM guna menangani persoalan yang dialami korban konflik. Secara substansial, KKR Aceh mengemban tiga kewenangan, yakni melakukan pengungkapan kebenaran (*truth seeking*) atas peristiwa pelanggaran HAM di masa lampau, memfasilitasi proses rekonsiliasi, serta merumuskan rekomendasi pemulihan atau reparasi bagi para

[63] Wawanvara dengan Arif Budiman, Anggota Komisi 1 DPR Aceh, pada tanggal 13 November 2025 di Kantor DPR Aceh

korban. Meskipun UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR Nasional telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, eksistensi KKR Aceh tetap memiliki validitas yuridis yang kokoh mengingat legitimasi hukumnya bersandar pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta diperkuat implementasinya melalui Qanun Aceh No 17 Tahun 2013.

Penyelesaian pelanggaran HAM harus dilakukan melalui pendekatan ganda, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku melalui mekanisme yudisial, dan mekanisme non-yudisial. Kedua pendekatan ini tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi: yang satu menegakkan keadilan retributif (*retributive justice*), sementara yang lain menegakkan keadilan pemulihan (*restorative justice*). Hal ini selaras dengan pernyataan Jaleswari selaku Deputi V KSP periode 2016-2024. Ia menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian melalui jalur yudisial dan non-yudisial harus dipahami sebagai dua pendekatan yang bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan, guna mewujudkan penyelesaian perkara HAM berat.[64] Dengan demikian, KKR Aceh berfokus pada kebenaran, rekonsiliasi, dan pemulihan korban, namun eksistensinya belum diimbangi dengan implementasi mekanisme yudisial berupa penyelesaian Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *Ad hoc* sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi reparasi atau pemulihan korban oleh KKR Aceh masih sangat terbatas.

Berdasarkan data yang diperoleh, meskipun KKR Aceh telah menjalankan sebagian mandatnya, pemenuhan hak-hak korban konflik Aceh masih jauh dari tuntas. Persentase korban yang telah memperoleh reparasi tergolong sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan korban konflik yang terdampak. Dengan demikian, keberadaan KKR Aceh memang berperan penting dalam

[64] Rangga Pandu Asmara Jingga, KSP: Jalan yudisial dan non-yudisial untuk selesaikan PHB masa lalu, 20 Agustus 2022 Diakses melalui situs https://www.antaranews.com/berita/3070261/ksp-jalan-yudisial-dan-non-yudisial-untuk-selesaikan-phb-masa-lalu pada tanggal 30 Oktober 2025

pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sosial, namun tanpa dukungan kebijakan dan anggaran yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah, fungsi pemulihan dan keadilan substantif bagi korban masih sulit untuk diwujudkan secara menyeluruh.[65]

C. Analisis Terhadap Konsep *Sulthah Al-Qadhaiyyah* dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif hukum positif Indonesia, tetapi juga dapat ditinjau melalui pendekatan Fiqh Siyasah, khususnya dalam kerangka konsep *Sulthah Al-Qadhaiyyah* atau kekuasaan kehakiman dalam sistem pemerintahan Islam. Konsep ini relevan untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai keadilan dalam Islam dapat menjadi landasan moral dan filosofis bagi penegakan hukum di Aceh, mengingat Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam serta sejarah panjang dalam perjuangan keadilan.

Dalam konteks *Fiqh Siyasah*, kekuasaan kehakiman atau *Sulthah Al-Qadhaiyyah* terbagi ke dalam tiga wilayah utama, yakni *Wilayah al-Qadhâ'*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazhalim.* Pada pembentukan Pengadilan HAM dapat dikategorikan ke dalam bentuk *Wilayah al-Mazhalim*, karena kesamaan unsur pelanggaran dan subjek pelakunya. Baik dalam *Wilayah al-Mazhalim* maupun dalam Pengadilan HAM, pelanggaran yang terjadi umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas negara terhadap warga sipil yang berada dalam posisi lemah. Dengan demikian, secara konseptual, Pengadilan HAM memiliki fungsi yang sejalan dengan *Wilayah al-Mazhalim*, yaitu menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait kezhaliman penguasa atau aparat negara, serta memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang menjadi korban pelanggaran tersebut.

[65] Wawancara dengan Pak Masthur, Ketua KKR Aceh, pada tanggal 27 Agustus 2025 di Kantor KKR Aceh

Dalam sistem pemerintahan Islam klasik, *Wilayah al-Mazhalim* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait kezhaliman penguasa atau aparat negara. Lembaga ini menjadi simbol peradilan yang berpihak kepada rakyat, berfungsi untuk melindungi masyarakat dari bentuk kezaliman struktural, seperti kesewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan perampasan hak rakyat oleh aparatur negara. Dalam pelaksanaannya, *Wilayah al-Mazhalim* dipimpin oleh seorang *nadhir al-Mazhalim* (pengawas kezaliman), yang dibantu oleh sejumlah berbagai struktur penting, yakni para penjaga dan pembantu, para *qadhi*, *fuqaha*, juru tulis, serta saksi.

Struktur peradilan yang berlapis ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam menekankan prinsip adil, amanah, dan transparansi, sehingga keputusan memiliki kekuatan moral di mata masyarakat. Jika ditinjau dalam konteks modern, struktur *Wilayah al-Mazhalim* memiliki kemiripan fungsi dan struktur kelembagaan dengan sistem Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *ad hoc* yang berlaku dalam hukum nasional Indonesia.

Dalam konteks kontemporer, *nadhir al-Mazhalim* dapat dipadankan dengan Komnas HAM, lembaga negara yang berperan melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM memiliki fungsi serupa dengan *nadhir al-Mazhalim*, yaitu mengawasi tindakan aparat negara dan memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Komnas HAM melakukan verifikasi, investigasi, serta memberikan rekomendasi kepada lembaga peradilan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat yang telah terkonfirmasi.

Penjaga dan pembantu dalam *Wilayah al-Mazhalim* dapat disepadankan dengan Kejaksaan Agung dan para jaksa penyidik, yang bertugas menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM, melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan di hadapan pengadilan. Keberadaan kejaksaan di sini menggambarkan

fungsi eksekutif dalam memastikan proses hukum berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. para qadhi dalam sistem Islam klasik memiliki kesetaraan dengan hakim Pengadilan HAM dan hakim Pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia. Para hakim berperan menilai, memeriksa, dan memutus perkara pelanggaran HAM berat berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi di persidangan. Dalam konteks peradilan HAM di Indonesia, hakim tidak hanya berasal dari lingkungan peradilan umum, tetapi juga dapat melibatkan hakim *ad hoc* yang diangkat karena memiliki keahlian dan integritas di bidang hak asasi manusia. Hal ini serupa dengan prinsip *al-qadhi* dalam Islam, yang mensyaratkan hakim memiliki kapasitas ilmu dan moralitas tinggi.

Para juru tulis dalam *Wilayah al-Mazhalim* memiliki padanan dengan panitera pengadilan, yang bertugas mencatat seluruh proses dan keputusan selama persidangan berlangsung. Panitera berfungsi memastikan dokumentasi perkara dilakukan secara transparan dan tertib administrasi, agar setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diakses sebagai arsip publik. Sementara para saksi dalam *Wilayah al-Mazhalim* dapat disamakan dengan korban, saksi mata, dan pihak yang mengetahui peristiwa pelanggaran HAM. Dalam sistem Pengadilan HAM, keterangan saksi dan korban memiliki peranan vital sebagai alat bukti utama, terutama dalam perkara pelanggaran HAM berat yang sering kali terjadi di masa konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Aceh. Kesaksian korban menjadi bagian penting dalam mengungkap kebenaran sejarah, sekaligus membangun rekonstruksi peristiwa untuk memastikan akuntabilitas pelaku.

Dalam hal fuqaha, yaitu para ahli hukum Islam yang menjadi penasihat dalam sistem *Wilayah al-Mazhalim*, perannya dalam konteks Pengadilan HAM dapat dianalogikan dengan para ahli hukum, akademisi, dan saksi ahli yang memberikan pendapat hukum di persidangan untuk memperjelas aspek normatif, yuridis, dan moral suatu perkara. Mereka membantu hakim memahami konteks

hukum dan etika dalam memutuskan perkara yang kompleks, seperti kasus pelanggaran HAM berat.

Jika ditinjau lebih jauh, Pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia juga memiliki kemiripan dengan *Wilayah al-Mazhalim* dalam hal sifat dan wewenangnya yang bersifat khusus dan temporer. Pengadilan HAM *Ad hoc* dibentuk atas dasar keputusan politik untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU No. 26 Tahun 2000 diberlakukan. Lembaga ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan moral bangsa untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh mencerminkan tantangan penerapan nilai-nilai *Sulthah Al-Qadhaiyyah*. Berdasarkan amanat MoU Helsinki tahun 2005 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh seharusnya memiliki Pengadilan HAM sendiri sebagai bagian dari kekhususan hukum daerah. Namun, hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk. Fungsi *nadhir al-Mazhalim* dalam konteks Aceh dijalankan secara terbatas oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang berperan dalam mekanisme non-yudisial dengan fokus pada pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban, bukan pada pemidanaan pelaku.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai-nilai dasar dari *Wilayah al-Mazhalim* masih relevan dan tercermin dalam struktur serta pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia. Keduanya menempatkan rakyat sebagai subjek utama perlindungan hukum dan menuntut tanggung jawab negara atas penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak-hak kemanusiaan. Dalam konteks Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh menjadi manifestasi dari upaya mengintegrasikan nilai-nilai dasar dari *Sulthah Al-Qadhaiyyah pada Wilayah Al-Mazhalim* dengan prinsip negara hukum modern, sekaligus memenuhi amanat konstitusional.

Lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan Islam dibentuk sebagai instrumen untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Secara substansial, *sulthah al-qadhaiyyah* menekankan bahwa peradilan harus berdiri sebagai lembaga yang mandiri, adil, dan berintegritas, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif tanpa intervensi kekuasaan politik. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh, yang pada hakikatnya dimaksudkan sebagai forum peradilan khusus untuk menjamin penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat secara adil dan bermartabat. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan HAM di Aceh dapat dipandang sebagai manifestasi kontemporer dari nilai-nilai *sulthah al-qadhaiyyah* pada negara hukum modern. Berikut prinsip-prinsip *sulthah al-qadhaiyyah* yang sejalan dengan tujuan pembentukan pengadilan HAM di Aceh:

1. prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan fondasi utama kekuasaan kehakiman dalam Islam. Peradilan dibentuk untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh haknya secara proporsional tanpa diskriminasi kedudukan sosial, politik, maupun kekuasaan. Dalam konteks Aceh, pembentukan Pengadilan HAM bertujuan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat, terutama mengingat banyak kasus melibatkan aparat negara. Tanpa adanya pengadilan khusus, korban berpotensi kehilangan akses terhadap mekanisme keadilan yang efektif. Oleh karena itu, pembentukan Pengadilan HAM di Aceh sejalan dengan tuntutan *sulthah al-qadhaiyyah* untuk menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat yang dirugikan.
2. Prinsip independensi peradilan menempatkan hakim sebagai pihak yang bebas dari campur tangan penguasa maupun tekanan politik. Dalam tradisi peradilan Islam, qadi diberi kewenangan memutus perkara semata-mata berdasarkan hukum, bahkan terhadap penguasa sekalipun. Nilai ini relevan

dengan kedudukan Pengadilan HAM sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, yang secara konstitusional harus bebas dari intervensi eksekutif. Pembentukan pengadilan HAM di Aceh menjadi penting untuk menjamin bahwa penanganan perkara pelanggaran HAM tidak bergantung pada keputusan politik kasuistis, seperti halnya mekanisme pengadilan *ad hoc*, melainkan berada dalam struktur peradilan yang independen.

3. Prinsip keterbukaan persidangan menghendaki bahwa proses peradilan dilaksanakan secara transparan agar dapat diawasi oleh publik. Keterbukaan tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas hakim sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Dalam perkara pelanggaran HAM berat yang menyangkut kepentingan publik luas, transparansi menjadi prasyarat mutlak. Kehadiran Pengadilan HAM di Aceh memungkinkan masyarakat setempat untuk mengakses, mengawasi, dan memahami jalannya proses peradilan secara langsung, sehingga meningkatkan legitimasi putusan pengadilan.
4. Prinsip legalitas dan kepatuhan terhadap hukum menegaskan bahwa hakim wajib memutus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang. Nilai ini sejalan dengan asas negara hukum yang mewajibkan seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah, tunduk pada undang-undang. Dalam konteks ini, pembentukan Pengadilan HAM di Aceh justru merupakan bentuk pelaksanaan perintah hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 259 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Penundaan pembentukan pengadilan tersebut bertentangan dengan prinsip legalitas, karena mengabaikan norma yang bersifat mengikat.

BAB EMPAT
PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Ketentuan pada Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait pembentukan Pengadilan HAM di Aceh bersifat prospektif, yaitu untuk menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku. Oleh karena itu, secara yuridis tidak terdapat kewajiban langsung bagi Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga peradilan tersebut. Namun demikian, ketiadaan Pengadilan HAM di Aceh menimbulkan konsekuensi struktural terhadap efektivitas penyelesaian pelanggaran HAM berat. Tidak tersedianya pengadilan HAM di wilayah Aceh menyebabkan akses terhadap keadilan menjadi terbatas dan penyelesaian perkara berjalan lambat. Kondisi ini berdampak pada belum terselesaikannya sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui secara resmi.
2. Analisis pembentukan Pengadilan HAM di Aceh ditinjau dari perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah* menunjukkan adanya relevansi konseptual antara sistem peradilan Islam dan sistem peradilan HAM di Indonesia. *Wilayah al-Mazhalim* merupakan lembaga yang paling sepadan dengan konsep Pengadilan HAM, karena sama-sama berfungsi menegakkan keadilan terhadap tindakan kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara terhadap rakyat. Berdasarkan struktur terlihat bahwa bentuk penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh belum menerapkan nilai-nilai dasar peradilan Islam Namun, tujuan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh relavan dengan prinsip-prinsip *sulthah al-qadhaiyyah* yang menekankan keadilan, independensi peradilan, keterbukaan persidangan, serta legalitas dan kepatuhan terhadap hukum

B. Saran

Berangkat dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikansejumlah usulan konstruktif sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden RI untuk melakukan revisi terkait Undang-Undang Pemerintahan, disarankan agar pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan yang lebih tegas dan operasional mengenai pembentukan Pengadilan HAM di Aceh, antara lain dengan menetapkan secara eksplisit pihak yang berwenang membentuknya, prosedur pembentukan, serta pengaturan mengenai peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Selain itu, diperlukan pula pengaturan mengenai konsekuensi hukum atau mekanisme pengawasan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, sehingga norma pembentukan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan benar-benar dapat diwujudkan secara efektif. Dengan demikian, kepastian hukum, perlindungan hak korban, serta prinsip negara hukum dapat terjamin secara nyata.
2. Disarankan kepada kalangan akademisi serta peneliti hukum untuk melakukan eksaminasi mendalam dan studi lanjutan terkait kelembagaan pengadilan HAM di Aceh yang memiliki kompatibilitas dengan sistem hukum nasional, namun tetap mengakomodasikan prinsip-prinsip *Sulthah Al-Qadhaiyyah*

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A'la, Muhamad Zidni Nurul. *Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi NO. 89/PUU-XX/2022 tentang pengadilan hak asasi manusia perspektif Siyasah Dusturiyah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 53-54.

Afdhali. Rizka, Dino dan Syahuri, Taufiqurrohman. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal,* Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 555-561.

Al Idrus, Yogi Syahputra, Ilham Rusadi Abdullah, and Tinuk Dwi Cahyani. "Efektifitas Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat ASEAN Oleh Asean Intern-Governmental Commision On Human Rights (AICHR)." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 2 No. 11, 2023, hlm. 2835-2847.

Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Al-Ahkam Al Sulthniyyah), terjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arrahma, Faradila. "Implementasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia: Studi Tentang Supremasi Hukum dan Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Media Akademik (JMA),* Vol. 3 No. 6, 2025.

Aripin, Jaenal. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.

Asmarianti. Yunarti, Sri. "Analisis *Sulthah Al-Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 27-35.

Aspinall, Edward, *Conflict Analysis and Options for Systemic Conflict Transformation*, (Berghof Foundation for Peace Support, 2005)

Aswandi, Bobi, and Roisah Kholis, "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 128-145.

AR-RANIRY

Azizah, Amelya Izmi "Sejarah peradilan Islam pada Masa Dinasti Abasiyyah." *Maliki Interdisciplinary Journal,* Vol. 2 No. 11, 2024, hlm. 715-724

Chih-Pei, H. U., and Yan-Yi Chang. "John W. Creswell, research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches."Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 205-207.

Dian Dewi Purnamasari, ”Pelanggaran HAM berat di Aceh mendapatkan pengakuan resmi dari negara”Kompas id, pada 11 Januari 2023.

Elenabella, Violeta dan Giawa, Friderikus Nopeli. "Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Indonesia". *Jurnal Media Akademik (JMA),* Vol 3, No 6, Juni 2025, hlm 8.

Faisal, Fatma “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan.” *Gorontalo Law Review* Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 33-48.

Fajri, Rahmat. Katahati tolak pencabutan KKR Aceh, ini demi masa depan perdamaian, 15 November 2024 Diakses melalui situs: https://aceh.antaranews.com/berita/372853/katahati-tolak-pencabutan-kkr-aceh-ini-demi-masa-depan-perdamaian pada tanggal 30 Oktober 2025

Haposan Siallagan, "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia.” *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 122-128.

Hastuti, Lina. "Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional." *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 12 No. 3, 2011, hlm. 395-406.

Herlambang, Wiratraman P. dkk. "*Merumuskan Kebijakan Negara dalam Rangka Menindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh*." Aceh: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, 2020

Hermanto, Bagus. "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 89-106.

Jailani, Muhammad, "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 13, No. 1, 2011, hlm. 77-89.

Jingga, Rangga Pandu Asmara. KSP: Jalan yudisial dan non-yudisial untuk selesaikan PHB masa lalu, 20 Agustus 2022 Diakses melalui situs https://www.antaranews.com/berita /3070261/ksp-jalan-yudisial-dan-non-yudisial-untuk-selesaikan-phb-masa-lalu pada tanggal 30 Oktober 2025

KontraS Aceh, 2024, Catatan Satu Tahun Kick Off Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat "Manipulasi Keadilan dalam Belenggu Impunitas", https://kontras.org/laporan/catatan-satu-tahun-kick-off-rekomendasi-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-berat-manipulasi-keadilan-dalam-belenggu-impunitas

KontraS Aceh, 2024 "19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan MoU Helsinki?", https://kontras.org/artikel/19-tahun-berlalu-di-mana-komitmen-negara-dalam-menerapkan-isi-mou-helsinki#_ftn2

Kontras.or.id, *Dokumen Mou Helsinki (Bahasa Indonesia*), 27 Juli 2019, Diakses melalui situs: https://kontras.or.id/perpustakaan/dokumen-mou-helsinki-bahasa-indonesia/ pada tanggal 30 Oktober 2025

Lembaga Studi ELSAM, Pengadilan HAM di Indonesia, Makalah, Disampaikan pada Kursus Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Pengacara ke XIV(Jakarta: ELSAM, 2010).

Manan, Bagir "*Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*." Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.

Marentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Lex Privatum,* Vol. 6 No. 9, 2018, hlm. 184.

Maulana, Gama. *Pengungkapan Kebenaran Tragedi Bukit Janda Menurut Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*. Diss. UPT. Perpustakaan, 2022.

Mi, Maria Anastasia Li. *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pengaturan Kejahatan Perang Di Indonesia*, Yogyakarta: Diss. Universitas Atma Jaya, 2025.

Murthada. Sulubara, Seri Mughni. "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar 1945." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora,* Vol. 1 No. 4, 2022, hlm. 111-121.

Mukhtar, Amalia, and Zahratul Idami Mahfud. "Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Aceh." *Al-Mashalah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial,* Vol. 10, No. 02, 2022.

Muslim, Sahrul Nur. *Perjanjian Damai Helsinki: Akhir Konflik Gam dan Pemerintah Republik Indonesia (1976-2005)*, Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2022.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. "Metode Penelitian", Jakarta: PT." *Bumi Aksara*, 2013, P

Nazir, Muhammad. "*Metode Penelitian",* Bandung: Gahlia Indonesia 1999, hlm. 243.

Nurpratiwi, Hany. "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh." *Jambura History and Culture Journal* Vol. 1, No. 2, 2019, hlm 96-107.

Pasha, Zahlul. "Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang Undangan dan Ekonomi Islam* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 184-209.

Rahma, Alvia. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Penjelasan Umum UU No. 26 Tahun 2000 Berdasarkan Undang–Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 315-324.

Republik Indonesia, "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946" Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002

Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh" Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006.

Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000.

Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1999). hlm. 18

Rumpia, Jane Rosalina. Asmoro, Jessenia Destarini. dan Achmad, Virdinda La Ode. "*Dosa Impunitas"* Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2024.

Samsu, La. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyyah." *Jurnal Tahkim* Vol. 13, No. 2, 2017.

Santi Andriyani, "Gerakan aceh merdeka (GAM), Transformasi Politik Dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh." *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik"*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 13.

Sholihah, Hani. dkk. *Hak Asasi Manusia: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 5

Siddiq, Muhammad. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 11.

Sultan. "kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia." *Al-Ulum,* Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 435-452.

Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial,* Vol. 2, No. 3, 2016) hlm. 151-168.

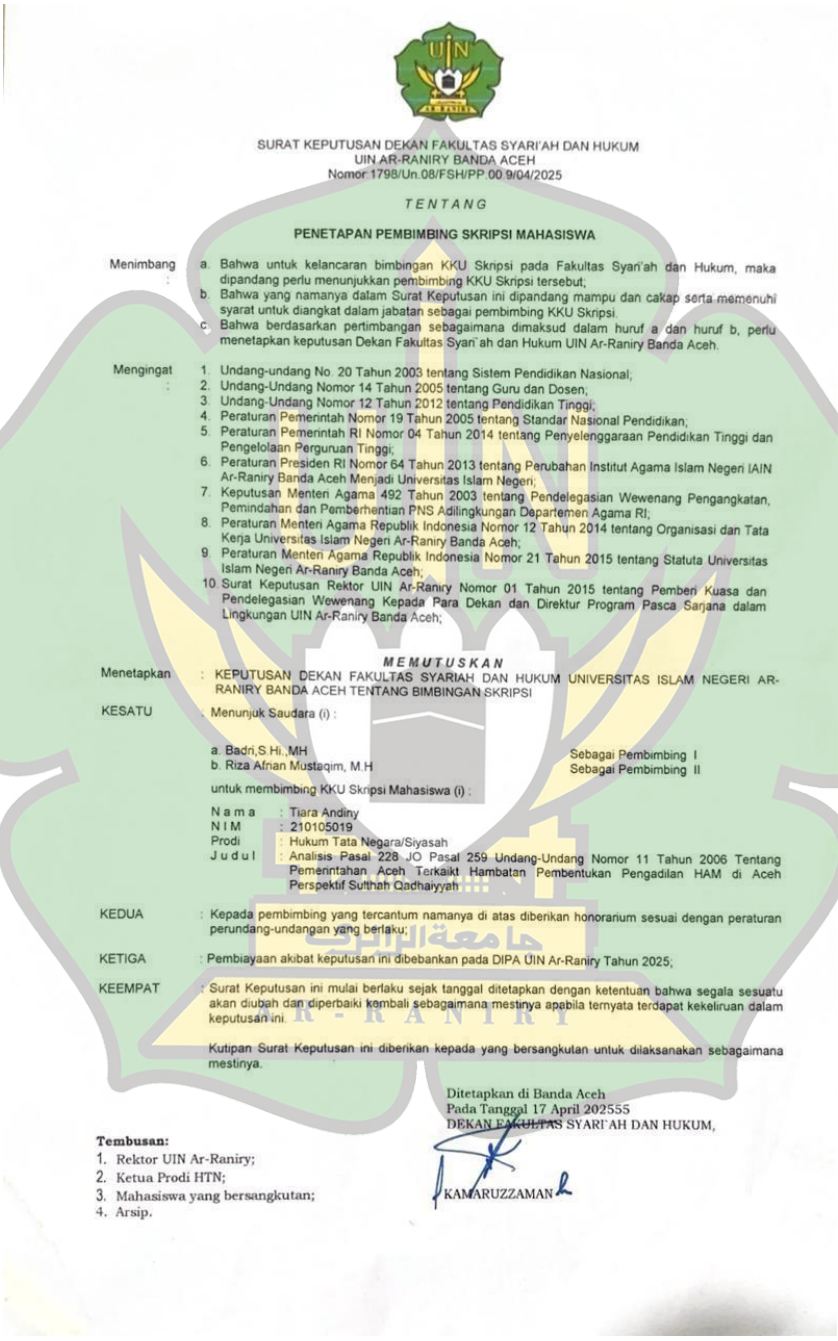
Ulya, Zaki. " Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2, 2014, hlm. 371-392.

Yolizar, Torisna. *Analisis Konsep Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara PTUN) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah Wilayah Al-Muzalim)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Yupiter Telaumbanua. *Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu: Studi Kasus Laporan Tim PPHAM* Berdasarkan KEPPRES No. 17 Tahun 2022. Diss. 2024.

Zainudin Hasan dkk. "Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 138-150.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 1798/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

a. Badri,S.Hi.,MH — Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afnan Mustaqim, M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Tiara Andiny
NIM : 210105019
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Analisis Pasal 228 JO Pasal 259 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terkaikt Hambatan Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh Perspektif Sutthah Qadhaiyyah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 17 April 202555
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3781/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2025
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210105019
Nama : TIARA ANDINY
Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Jl. Sawah Cot lilip Lamteh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***ANALISIS PASAL 259 UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI ACEH PERSPEKTIF SULTHAH QADHAIYYAH***

Banda Aceh, 17 November 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 17 Desember 2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3781/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2025
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Komisi I DPR Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210105019
Nama : TIARA ANDINY
Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Jl. Sawah Cot lilip Lamteh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***ANALISIS PASAL 259 UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI ACEH PERSPEKTIF SULTHAH QADHAIYYAH***

Banda Aceh, 11 November 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3781/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2025
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210105019
Nama : TIARA ANDINY
Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Jl. Sawah Cot lilip Lamteh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***HAMBATAN PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF SULTHAH AL-QADHAIYYAH (ANALISIS PASAL 228 JO PASAL 259 UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH)***

Banda Aceh, 26 Agustus 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 08 September 2025

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh Dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh Perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*

Nama Peneliti/Nim : Tiara Andiny/210105019

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

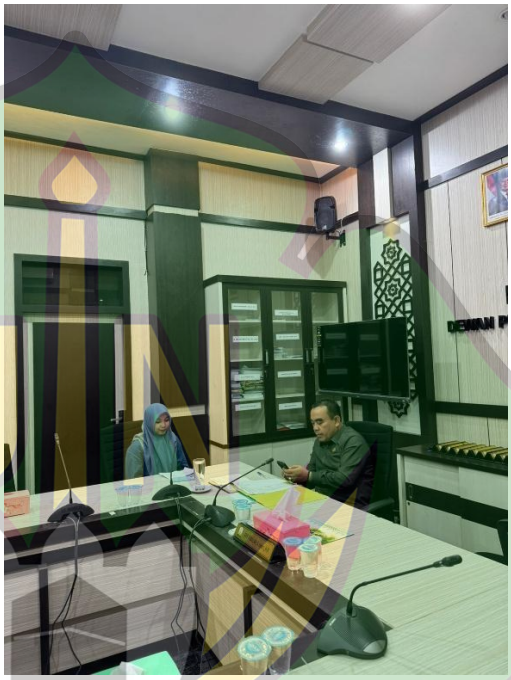
No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Masthur Yahya Jabatan : Ketua KKR Aceh	Informan Penelitian
2	Nama : Arif Fadhillah Jabatan : Anggota Komisi 1 DPR Aceh	Informan Penelitian
3	Nama : ElFakri Jabatan : Biro Hukum Sekretariat Aceh	Informan Penelitian

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA





Wawancara dengan Pak Masthur Yahya dan Pak Arif Fadhillah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh Dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh Perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*
Waktu Wawancara	: Pukul 10:00-10:47
Hari/Tanggal	: Rabu/27 Agustus 2025
Tempat	: Kantor KKR Aceh
Pewawancara	: Tiara Andiny
Orang Yang Diwawancarai	: Masthur Yahya, S.H., M.Hum.
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Ketua KKR Aceh

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penelitian dengan judul **"Analisis Pasal 259 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh Perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*."** Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan penyusunan skripsi, serta memperoleh data empiris yang relevan dengan fokus penelitian berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan. Seluruh data dan keterangan yang diperoleh melalui wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Data tersebut tidak akan dipublikasikan atau disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari narasumber yang bersangkutan. Pelaksanaan wawancara diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih **47 (empat puluh tujuh) menit**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana MoU Helsinki melihat kedudukan KKR?
2. Bagaimana KKR Aceh menjalankan mandatnya pasca putusan MK yang menghapus UU KKR?
3. Apa hambatan teknis terbesar yang dihadapi KKR dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh (anggaran, dukungan, SDM, perlindungan korban)?
4. Sejauh mana kewenangan KKR dapat berpartisipasi dalam pembentukan Pengadilan HAM?

AR-RANIRY

5. Bagaimana pandangan Bapak terkait pembentukan Pengadilan HAM, dan apakah diperlukan regulasi tambahan untuk memperluas kewenangan KKR Aceh dalam proses tersebut?
6. Bagaimana menurut Bapak kekuatan UU Pemerintahan Aceh (UUPA) terhadap pembentukan Pengadilan HAM di Aceh?
7. Apakah perlu dilakukan penguatan regulasi terkait pembentukan Pengadilan HAM?
8. Mengapa terbentuk Pengadilan HAM di Aceh, apakah terdapat hambatan tertentu?
9. Apakah belum dibentuknya Pengadilan HAM di Aceh dapat dianggap sebagai pengabaian konstitusional terhadap hak korban dan kesepakatan damai dalam MoU Helsinki?
10. Apa risiko apabila pengabaian konstitusional terhadap Pasal Pasal 259 UUPA terus berlanjut?
11. Apakah akan terdapat dampak yang berbeda apabila ditempuh melalui Pengadilan HAM?
12. Bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap program-program KKR Aceh?
13. Apakah hak korban pelanggaran HAM kategori berat telah sepenuhnya diterima oleh korban secara langsung?
14. Apa hambatan sehingga rekomendasi pemulihan korban hingga saat ini belum direalisasikan?
15. Bagaimana pola koordinasi KKR Aceh dengan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Judul Penelitian	: Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh Dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh Perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*
Waktu Wawancara	: Pukul 10:00-10:53
Hari/Tanggal	: Rabu/13 November 2025
Tempat	: Kantor DPR Aceh
Pewawancara	: Tiara Andiny
Orang Yang Diwawancarai	: Arif Fadhillah, S.I.Kom.
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Komisi 1 DPR Aceh

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penelitian dengan judul **"Analisis Pasal 259 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh Perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*."** Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan penyusunan skripsi, serta memperoleh data empiris yang relevan dengan fokus penelitian berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan. Seluruh data dan keterangan yang diperoleh melalui wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Data tersebut tidak akan dipublikasikan atau disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari narasumber yang bersangkutan. Pelaksanaan wawancara diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih **53 (lima puluh tiga) menit**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah DPR Aceh telah melakukan langkah-langkah untuk merealisasikan pembentukan Pengadilan HAM berdasarkan amanat MoU Helsinki dan Pasal 259 UUPA?
2. Mengingat kompensasi korban belum dilakukan secara menyeluruh dan masa kerja KKR Aceh telah berakhir pada tahun 2021, apakah DPR Aceh telah melakukan langkah konkret dalam penyelesaian pelanggaran HAM melalui jalur non-yudisial?
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan DPR Aceh dalam menyuarakan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh?
4. Sejauh ini belum terdapat aturan turunan terkait pembentukan Pengadilan HAM, apakah DPR Aceh memiliki rencana pembentukan legislasi terkait hal tersebut?

Judul Penelitian	: Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh Dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh Perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*
Waktu Wawancara	: Pukul 10:00-11:00
Hari/Tanggal	: Rabu/27 Agustus 2025
Tempat	: Kantor Sekretariat Daerah Aceh
Pewawancara	: Tiara Andiny
Orang Yang Diwawancarai	: Elfakri, S.H.
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Staff Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penelitian dengan judul **"Analisis Pasal 259 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh Perspektif *Sulthah Al-Qadhaiyyah*."** Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan penyusunan skripsi, serta memperoleh data empiris yang relevan dengan fokus penelitian berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan. Seluruh data dan keterangan yang diperoleh melalui wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Data tersebut tidak akan dipublikasikan atau disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari narasumber yang bersangkutan. Pelaksanaan wawancara diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih **39 (tiga puluh sembilan) menit**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Pemerintah Aceh terhadap Pasal 259 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pembentukan Pengadilan HAM?
2. Mengingat kompensasi kepada korban belum dilakukan secara menyeluruh dan masa kerja KKR Aceh telah berakhir pada tahun 2021, apakah terdapat langkah konkret dari pemerintah daerah untuk melanjutkan penyelesaian non-yudisial?
3. Bagaimana posisi Pemerintah Aceh dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendorong pembentukan Pengadilan HAM di Aceh?

Lampiran 6: Verbatim Wawancara

Lampiran 6: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana MoU Helsinki melihat kedudukan KKR?
2	J	KKR memang dibentuk berdasarkan amanah dari MoU Helsinki, di sana ada satu kalimat yang dinyatakan bahwa KKR Aceh akan dibentuk setelah penandatanganan MoU untuk menangani hal-hal yang terkait dengan korban pertama sekali, KKR memang amanah MoU.
3	T	Bagaimana KKR Aceh menjalankan mandatnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pasca putusan MK yang menghapus UU KKR?
4	J	KKR Aceh bekerja dan dibentuk berdasarkan MoU dan disebutkan juga pada UUPA, Qanun, atau Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013. Meskipun UU KKR Nasional sudah dihapus, namun tidak menghambat atau menutup eksistensi ataupun legalitas daripada KKR Aceh karena Aceh mempunyai kekhususan sendiri dalam menentukan membentuk lembaga khusus diperuntukkan untuk penyelesaian-penyelesaian terhadap peristiwa pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Oleh karena itu Pemerintahan Aceh menyiapkan Qanun, membentuk KKR Aceh, menyiapkan komisioner, dan itu sudah dimulai pada tahun 2016 untuk periode pertama KKR Aceh.
5	T	Apa hambatan teknis terbesar yang dihadapi KKR dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh, baik dari segi anggaran, dukungan, SDM, maupun perlindungan korban?
6	J	Hambatan tentu saja ada, dikarenakan sudah lama sekali pembentukan damai MoU tahun 2005, kemudian Qanun baru ada pada tahun 2013, sedangkan lembaganya dibentuk pada tahun 2016. Tidak semua pihak sepaham dengan KKR, tidak semua orang punya pemahaman terhadap manfaat KKR, keseriusan banyak pihak, teman-teman di LSM, kemudian anggota legislatif dari DPR Aceh, akhirnya Qanun dibentuk dan ditetapkan, dan seterusnya didorong untuk segera dilakukan rekrutmen komisioner.
7	T	Sejauh mana kewenangan KKR dapat berpartisipasi dalam pembentukan Pengadilan HAM?
8	J	KKR mandatnya ada tiga, yaitu pertama mengungkapkan kebenaran terhadap segala peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, kedua melakukan pendekatan rekonsiliasi terhadap pelaku

		dan korban, dan ketiga merekomendasikan pemulihan kepada korban atau reparasi. Terkait peran pembentukan Pengadilan HAM, KKR secara mandat hanya menyuplai informasi atau data terhadap korban dan data analisis lain terkait dampak yang dialami korban. Kami bukan sebagai pengambil keputusan karena itu ranahnya negara.
9	T	Bagaimana menurut Bapak terkait pembentukan Pengadilan HAM, apakah diperlukan regulasi tambahan untuk menambahkan kewenangan KKR Aceh?
10	J	KKR Aceh sudah cukup dengan mandatnya sekarang, karena yang membentuk itu adalah negara. KKR hanya menyuplai informasi dan menyuguhkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan semasa konflik dan kami analisis menjadi satu laporan temuan. Saya kira sudah cukup dengan mandat sekarang karena yang merealisasikan itu kewenangannya bukan di KKR.
11	T	Bagaimana menurut Bapak kekuatan UUPA terhadap pembentukan Pengadilan HAM di Aceh?
12	J	Cukup kuat ya, UUPA itu UU negara yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, bukan ditandatangani oleh Gubernur Aceh, dan juga disebutkan satu tahun setelah UU ini disahkan harus dibentuk Pengadilan HAM. Saya kira cukup kuat.
13	T	Apakah perlu untuk diperkuat regulasi terkait pembentukan Pengadilan HAM?
14	J	UUPA ini UU negara jadi tinggal dilaksanakan saja, sudah kuat. Tinggal pemerintah kapan merealisasikannya. Itu tergantung kesepakatan eksekutif, legislatif, DPR, MPR, dan Presiden. Kalau mereka sudah sepakat bersama-sama tentu sudah bisa segera diwujudkan.
15	T	Mengapa hingga saat ini belum ada Pengadilan HAM, apakah ada hambatan tertentu?
16	J	Kami tidak melihat hambatan, mungkin itu komitmen daripada pemerintah selaku pembuat regulasi. Barangkali pemerintah sekarang melihat sudah ada KKR Aceh yang mandatnya non-yudisial sehingga ingin lebih fokus terlebih dahulu pada penyelesaian non-yudisial dan pemulihan korban.
17	T	Hingga saat ini pemerintah belum membentuk Pengadilan HAM di Aceh, apakah hal ini dapat dianggap sebagai pengabaian konstitusional terhadap hak korban dan MoU Helsinki?
18	J	Ya, bisa jadi demikian. Secara kajian akademis sesuatu yang telah diamanatkan namun tidak dilaksanakan dapat dikatakan

		sebagai pengabaian. Namun KKR Aceh tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa negara melaksanakan hal tersebut.
19	T	Apa risiko pengabaian konstitusional terhadap Pasal 259 UUPA terus berlanjut?
20	J	Bisa jadi para pelaku pelanggaran HAM masa lalu tidak diadili, sehingga akan memicu pelanggaran HAM berikutnya karena tidak pernah mendapatkan hukuman, menghambat pemulihan korban, dan menciptakan budaya impunitas serta menjatuhkan negara di mata masyarakat nasional maupun internasional.
21	T	Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan melalui non-yudisial, apakah ada dampak berbeda jika melalui Pengadilan HAM?
22	J	Kalau yudisial itu fokus kepada pelaku, kalau non-yudisial lebih fokus kepada pemulihan korban. Ibaratnya seperti kecelakaan, ada yang mengejar pelaku dan ada yang menolong korban. KKR menolong korban, sedangkan negara melalui Pengadilan HAM mengejar pelaku.
23	T	Bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap program-program KKR?
24	J	Masyarakat sangat terbantu dengan adanya KKR. Korban diberi ruang untuk bercerita, menyampaikan kesaksian dan testimoni, termasuk korban pelecehan seksual dan pemerkosaan, dan itu membantu pemulihan psikologis korban.
25	T	Apakah hak korban pelanggaran HAM berat sudah didapatkan secara langsung?
26	J	Belum. Pemerintah Aceh pernah memberikan reparasi kepada 235 korban pada tahun 2022 sebesar Rp10.000.000 per orang, namun itu belum mencakup seluruh korban dan belum ada tindak lanjut.
27	T	Apa hambatan hingga saat ini rekomendasi KKR belum direalisasikan?
28	J	Hambatan bukan pada regulasi atau data, karena semua sudah ada. Hambatannya pada komitmen dan keberpihakan negara yang hingga saat ini belum maksimal.
29	T	Bagaimana pola koordinasi KKR Aceh dengan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Apakah dari pihak DPR Aceh melakukan berbagai langkah untuk merealisasikan pembentukan Pengadilan HAM berdasarkan amanat MoU Helsinki dan Pasal 259 UU Pemerintahan Aceh?
2	J	Kalau kita dari DPR Aceh, saya ini dari periode 2024–2029, sebenarnya proses tuntutan atau dibentuknya peradilan lembaga ad hoc pasca penandatanganan MoU Helsinki dan pasca pelaksanaan UUPA itu selalu dibicarakan, diangkat untuk dibahas dan diterapkan. Namun hingga saat ini untuk aturan turunannya belum ada dan belum pernah kita lihat ada langkah pengadilan terhadap pelanggaran HAM, meskipun upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh sudah ada.
3	T	Berdasarkan data dari KKR Aceh bahwa kompensasi yang diberikan belum dilakukan secara menyeluruh dan masa kerja KKR Aceh telah selesai pada tahun 2021, apakah DPR Aceh melakukan langkah konkret dalam penyelesaian non-yudisial?
4	J	Selama proses penanganan korban HAM itu kita anggap belum selesai, KKR Aceh tetap kita pertahankan. Selama ini KKR Aceh tetap berjalan dan eksistensinya tetap kita jaga, walaupun ada rencana dari pemerintah pusat untuk menonaktifkan KKR Aceh. DPR Aceh tetap mempertahankan karena lembaga ini masih dibutuhkan.
5	T	Bagaimana pandangan DPR Aceh terhadap penyelesaian pelanggaran HAM melalui mekanisme non-yudisial?
6	J	Proses penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh diambil dengan cara yang bijak melalui proses non-yudisial, yaitu penyelesaian secara kemanusiaan. Masyarakat Aceh sudah mau mundur satu langkah, sehingga seharusnya pemerintah pusat lebih bijak dan serius dalam mendukung penyelesaian non-yudisial ini.
7	T	Bagaimana koordinasi yang dilakukan DPR Aceh dalam menyuarakan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh?
8	J	Kewenangan DPR Aceh hanya sebatas pembentukan regulasi atau legislasi. Dorongan penyelesaian ini dipercayakan kepada KKR Aceh, namun pemerintah dan gubernur juga harus ikut mendorong karena keterbatasan kewenangan KKR Aceh masih memerlukan dukungan pemerintah.
9	T	Sejauh ini belum ada aturan turunan terkait pembentukan Pengadilan HAM, apakah DPR Aceh memiliki rencana pembentukan legislasi?

10	J	Prinsip kami di Komisi I adalah mendorong adanya langkah lanjutan berbentuk regulasi. Namun langkah ini menginduk pada rencana kerja DPR Aceh, dan seharusnya partai yang dominan di DPR Aceh memiliki inisiatif lebih besar untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM melalui qanun maupun dorongan kepada pemerintah gubernur.

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana pandangan Pemerintah Aceh terhadap Pasal 259 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pembentukan Pengadilan HAM?
2	J	Peradilan HAM itu termasuk kewenangan pusat karena berada di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, dan kemudian dilanjutkan ke lembaga peradilan lain di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pembentukan Pengadilan HAM merupakan kompetensi dan kewenangan pemerintah pusat.
3	T	Berdasarkan data dari KKR Aceh bahwa kompensasi yang diberikan belum dilakukan secara menyeluruh dan masa kerja KKR Aceh telah berakhir pada tahun 2021, apakah ada langkah konkret dari Pemerintah Aceh dalam penyelesaian non-yudisial?
4	J	Memang pada awal-awal kesulitannya itu yang dibicarakan adalah para pelaku pelanggaran HAM sudah tidak ada lagi di Aceh. Karena peradilannya tidak terbentuk, maka mekanisme untuk menghadirkan pelaku juga tidak ada. Seandainya Pengadilan HAM dibentuk, mungkin bisa dilakukan upaya paksa untuk menghadirkan pelaku yang sudah tidak berada di Aceh.
5	T	Bagaimana posisi Pemerintah Aceh dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mendorong pembentukan Pengadilan HAM di Aceh?
6	J	Isu pembentukan Pengadilan HAM ini sudah tidak lagi menjadi isu utama dan cenderung dianggap sebagai isu masa lalu. Pemerintah Aceh sebenarnya berkepentingan dan menganggap isu ini serius, namun kebijakan yang diambil harus sejalan dan tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Tiara Andiny
Tempat, Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 22 Juni 2003 Jenis
Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Sawah, Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah	: Taufik
Ibu	: Dahdalina

Jenjang Pendidikan

Tahun 2009-2015	: SDIT Nurul Fikri
Tahun 2015-2018	: SMP Islam Darul Ulum
Tahun 2018-2021	: MAN Model Banda Aceh

AR-RANIRY